

**TAFSIR LISAN ADI HIDAYAT TENTANG HUKUM MUSIK DALAM
TINJAUAN AL-QUR'AN PERSPEKTIF KARAKTERISTIK
KOMUNIKASI H.D. LASWELL**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Ni'matus Sa'idah

NIM: U20191047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
NOVEMBER 2023**

**TAFSIR LISAN ADI HIDAYAT TENTANG HUKUM MUSIK DALAM
TINJAUAN AL-QUR'AN PERSPEKTIF KARAKTERISTIK
KOMUNIKASI H.D. LASWELL**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Ni'matus Sa'idah
NIM: U20191047

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
NOVEMBER 2023**

**TAFSIR LISAN ADI HIDAYAT TENTANG HUKUM MUSIK DALAM
TINJAUAN AL-QUR'AN PERSPEKTIF KARAKTERISTIK
KOMUNIKASI H.D. LASWELL**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Ni'matus Sa'idah
NIM: U20191047

Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



Ahmad Fajar Shodik, M. Th.I
NIP : 198512022015031005

**TAFSIR LISAN ADI HIDAYAT TENTANG HUKUM MUSIK DALAM
TINJAUAN AL-QUR'AN PERSPEKTIF KARAKTERISTIK
KOMUNIKASI H.D. LASWELL**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Senin
Tanggal : 13 November


Tim Penguji

Ketua



Dr. Uun Yusufa, M.A.
NIP. 198007162011011004



Sekretaris



Muftida Ulfa, M.Th.I.
NIP. 198702022019032009

Anggota :

1. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag.
2. Ahmad Fajar Shodik, Lc.M.Th.I.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

*“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Kementerian Agama RI. *Al-Qur'anulkarim Terjemahan & 319 Tafsir Tematik*, Bandung, 2022. Surat al-Imran ayat 103.

PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang terkasih yang senantiasa mendoakan dan memotivasi serta memberikan kasih sayang kepada saya :

1. Seluruh anggota keluarga terutama kedua orang tua tercinta, Ummi Hanifah dan Aba Ahmad Sa'idi (Alm) yang menjadi sumber semangat bagi penulis, yang terus memberikan doa serta dukungan dari segi finansial, dan kasih sayang. Kedua saudara kandung saya, Muhammad Hisni dan Mas'udah yang telah menjadi motivasi hidup dan selalu meyakinkan saya terhadap hal positif dan memberikan dukungan serta doa penuh terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bahagia, sehat selalu, dan semoga Allah swt., lapangkan kubur aba dan diampuni segala dosanya, *aamiin*.
2. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terutama kepada Mbak Ilah (Alma Nabila Zubair), Sa'idah Muktamarah, Azka Afkarina, Wardatus Sholeha, Alfina Dzurratun N, dan Nanda Alifia Hikmah, terimakasih sudah mau kebersamaan saya selama masa perkuliahan dan selalu mendengarkan keluh kesah saya dan saling memberikan motivasi terhadap saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabatku-sahabatku, terkhusus kepada Juwita Arum Mawarni, S.H. yang merupakan sahabat senasib seperjuangan, selalu memberikan semangat, dukungan pada titik terendah dan senantiasa menemani dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayat-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Tafsir Lisan Adi Hidayat Tentang Hukum Musik Dalam Tinjauan Al-Qur’an Perspektif Karakteristik Komunikasi H.D. Laswell” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kebodohan sampai pada zaman terangnya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., selaku ketua Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.
3. Dr. Uun Yusufa, M.A., selaku Wakil Dekan I, Dr. Kasman, M.Fil.I, selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Maskud, S.Ag., M.Si., selaku Wakil Dekan III Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
4. Dr. Win Usuluddin, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
5. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

6. Ahmad Fajar Shodiq, M. Th.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah menuntun penelitian dengan memberi bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, yang telah memberikan ilmu-ilmu dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019.

Akhirnya, semoga semua kebaikan dari pihak-pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi penulis mendapat balasan yang baik dan dipermudah dalam segala urusannya. Selebihnya penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan penyusunan skripsi di kemudian hari. Semoga hasil dari penelitian yang dikemas dalam skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Penulis

Ni'matus Sa'idah
U20191047

ABSTRAK

Ni'matus Sa'idah, 2023: *Tafsir Lisan Adi Hidayat Tentang Hukum Musik Dalam Tinjauan Al-Qur'an Perspektif Karakteristik Komunikasi H.D. Laswell.*

Kata Kunci : Hukum Musik, Tafsir Lisan, Adi Hidayat

Pengaruh musik begitu nyata dalam kehidupan manusia, dengan kata lain musik bisa memberi inspirasi kepada manusia untuk berlaku positif maupun sebaliknya, tinggal bagaimana musik itu disajikan. Islam sudah memberikan batasan-batasan hukum dalam bermusik. Meskipun para ulama sering kali memiliki suatu pandangan hukum yang berbeda dalam hal musik.

Fokus kajian pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana hukum musik dalam tinjauan Al-Qur'an kajian tafsir lisan Adi Hidayat?, 2) Bagaimana karakteristik komunikasi Adi Hidayat dalam kajian tafsir lisan teori H.D. Laswell?. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk memberi pemahaman serta wawasan mengenai hukum musik dalam tinjauan Al-Qur'an pada kajian Adi Hidayat, 2) Untuk menjelaskan karakteristik komunikasi tafsir lisan Adi Hidayat dengan menggunakan teori H.D. Laswell.

Penelitian ini bersifat kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan pendekatan etnografi virtual. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah video ceramah Adi Hidayat pada platform media Youtube. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan objek yang dikaji.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1) Adi Hidayat membahas tentang hukum musik dalam tinjauan Al-Qur'an, baik yang pro maupun yang kontra. 2) Para ulama yang mengharamkan mutlak hanya untuk kehati-hatian saja dan yang memperbolehkan itu hanya mendukung pada nilai-nilai kebaikan dan dibenarkan oleh agama. 3) Karakteristik ceramah Adi Hidayat di sosial media menggunakan teori Harold Dwight Laswell yang mana karakteristik tersebut diantaranya : *Who* (siapa), *Says Whats* (apa pesan yang digunakan), *In Which Channel*(sumber apa yang digunakan), *To Whom* (siapa komunikan), dan *Witha What Effect* (apa sesuatu yang didapatkan).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab – Indonesia yang penulis gunakan yaitu pedoman yang tertulis dalam buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, dimana pedoman ini diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*)*.

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/o
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	Ş
ض	ض	ض	ض	Ḍ
ط	ط	ط	ط	Ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	Ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)

* Tim Penyusun UINKHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 28.

غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه, ه	ه, ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Tabel Transliterasi Harakat			
Fathah	A	Fathah Panjang	Ā
Kasrah	I	Kasrah Panjang	Ī
Dhammah	U	Dhammah Panjang	Ū

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	17

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Jenis Penelitian	26
B. Subyek Penelitian	27
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Analisis Data	27
E. Keabsahan Data	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Obyek Penelitian	29
B. Biografi Tokoh	29
C. Channel Youtube Akhyar TV	32
D. Penyajian Data dan Analisis	34
E. Kesimpulan Adi Hidayat	56
F. Tarjih.....	57
G. Karakteristik Komunikasi Adi Hidayat	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian yang Dilakukan.....	16
----------------------------------------------------------------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Pernyataan keaslian Tulisan	74
Dokumentasi.....	75
Biodata Penulis	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Terdapat beberapa definisi musik yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang pertama adalah, musik didefinisikan sebagai seni atau ilmu yang menggabungkan nada suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Kemudian, definisi yang kedua mengenai musik ialah dapat diartikan sebagai nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat yang menghasilkan bunyi).¹

Musik dalam bahasa Arab, berasal dari kata "*ma'āzīf*" yang berasal dari kata plural "*mi'zaf*", sejenis alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang dimainkan oleh orang-orang di Yaman dan daerah sekitarnya. Dalam kitab *al-Muḥīṭ*, musik ini diartikan sebagai *al-malāḥy* (alat-alat musik dan permainan-permainan), contohnya *al-'ūd* (sejenis kecapi), *al-thanbūr* (gitar atau rebana). Sedangkan dalam kitab *al-Nihāyah* diartikan dengan *duf-duf*. Dikatakan pula *al-'āzīf* artinya *al-mughanny* (penyanyi) dan *al-Lā'ib bihā* (yang memainkannya). Ibnu Qayyim dalam kitab *Mawaridul Aman*,² menyatakan bahwa *al-ma'āzīf* adalah seluruh alat musik atau permainan, dan tidak diperdebatkan lagi oleh ahli-ahli bahasa.³

¹Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 602

² Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Manajemen Qalbu : Melumpuhkan Senjata Syetan" (Jakarta: Darul Falah, 2005), hal. 330.

³Lukmanul Hakim Hanafi, Zulkifli Mohammad Al-Bakhri dan Raja Razif Raja Shahrudin. *Hiburan : Muzik, Nyanyian, Nasyid menurut perspektif Fiqih dan Fatwa* (Malaysia, jurnal Infad. 2014). hal. 86

Musik merupakan suatu hal yang sudah lama menjadi bagian dalam kehidupan manusia, bahkan sejak zaman Nabi saw., musik kerap kali dijadikan sebagai alat penghibur. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini hampir setiap kalangan menjadikan musik sebagai alat atau media untuk menghibur. Sudah banyak tempat yang dapat ditemui itu tidak luput dari musik. Baik di rumah, di kantor, di warung dan toko-toko, di bus ataupun tempat-tempat umum lainnya. Di tempat yang dijadikan sebagai tempat beribadah pun seperti masjid yang dikenal sebagai sebaik-baik tempat di muka bumi, juga tak luput dari pengaruh musik.

Selain itu, terdapat masalah yang akhir-akhir ini sering menjadi topik pembahasan oleh para ulama, salah satunya adalah selisih pendapat tentang penentuan suatu perkara, baik itu perkara yang baru maupun perkara yang sudah ada sebelumnya. Apalagi dalam penentuan hukum musik, para ulama mengalami perdebatan dan kontroversial yang berkepanjangan.⁴ Mengenai adanya suatu perbedaan pendapat antara seorang ulama dengan ulama lain bukan menjadi suatu hal yang tidak lazim, melainkan suatu hal yang biasa, bahkan hampir semua hal yang bersifat *ijtihād*.⁵ Para ulama sering kali memiliki suatu pandangan hukum yang berbeda dalam hal musik. Hal ini dapat dilihat dari sebagian ulama yang memiliki pendapat bahwa musik itu diperbolehkan secara mutlak, sebagian lagi membolehkannya namun terdapat

⁴Yusuf Qardawi, *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah terj.* (Bandung: Mujahid Press, 2002), hal. 8

⁵Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hal. 21.

syarat di dalamnya dan ada juga yang mengharamkannya dengan mutlak dan mengharamkannya dengan syarat.

Dengan adanya pertentangan tentang hukum musik, terutama di Indonesia. Banyak sekali para ‘alim ulama ataupun para ustadz yang mengkaji dalam ceramahnya, salah satu ustadz yang menelaah dan mengkaji tentang hukum musik dalam tinjauan Al-Qur’an adalah Adi Hidayat. Adi Hidayat merupakan salah satu penceramah yang terkenal. Adi Hidayat adalah Ustadz kelahiran Pandeglang, Banten. Adi Hidayat semasa kecil sampai dewasa sudah mendapat pendidikan agama kuat dan cerdas, sehingga Adi Hidayat bisa kuliah di Tripoli, Libya di jurusan Dakwah Islamiyah/*Islamic Call College* (Lc., M.A.).⁶

Adi Hidayat menjadi terkenal di Indonesia karena ceramahnya sering bermunculan di berbagai media sosial dan juga mendapatkan respons positif dari masyarakat ataupun pengguna media sosial. Adi Hidayat dikenal sebagai ahli ilmu Al-Qur’an dan sangat mahir dalam kemampuan berceramah, juga Adi Hidayat sangat memberikan pemahaman yang mudah dipahami oleh pendengar, dan mampu masuk disemua kalangan.

Salah satu media yang digunakan Adi Hidayat untuk ceramah adalah media Youtube. Dimana Youtube ini juga sangat digemari oleh masyarakat khususnya pemuda. Maka tidak mengherankan jika popularitas Adi Hidayat semakin cepat didapat dihati masyarakat Indonesia. Di Youtube Adi Hidayat banyak membahas permasalahan agama khususnya bidang Fiqh dan Hadis.

⁶<https://youtu.be/1nqDBFpWSBs> (Diakses pada tanggal 28 februari 2023 pukul 21.00 wib).

Dalam membahas permasalahan agama, Adi Hidayat begitu lancar untuk mengungkapkan Dalil baik Al-Qur'an maupun Hadis tanpa melihat buku (kitab). Hebatnya Adi Hidayat hafal setiap ayat maupun halaman Dalil dan juga sanad Hadis yang disebutkan.

Dilihat dari sekian banyak ceramah dari Adi Hidayat, ada satu tema yang membahas tentang hukum musik yang mana ceramah tersebut terdapat dalam sebuah video yang ada di dalam Youtube pada Channel Akhyar TV yang berdurasi sekitar 1 jam 27 menit. Dalam ceramahnya, Adi Hidayat sangat detail membahas hukum musik dalam tinjauan Al-Qur'an yang mana hal tersebut juga disertai dengan beberapa ikhtilaf Fiqh. Menurut Adi Hidayat, ikhtilaf diwujudkan untuk kemudahan bukan perselisihan, tapi iblis datang membawa khilaf⁷ pada ikhtilaf untuk menanamkan kebencian diantara manusia. Karena itulah penting bagi kita untuk mempelajari bagian fiqh ikhtilaf, sehingga dengan pelajaran itulah tidak akan menghadirkan khilaf bagi kita.⁸

Dari berbagai contoh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, terdapat pula mengenai perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hukum mendengarkan musik. Mayoritas ulama memandang bahwa hukum mendengarkan musik adalah haram dengan berlandaskan

⁷“khilaf” dalam bahasa Indonesia adalah kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja. Kekeliruan dan kesalahan itu adalah sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan kebenaran atau aturan yang ada. Demikian pula makna “khilaf” (خلاف) yang ada di dalam bahasa Arab.

⁸Syiar Cahaya Islami “Hukum Musik - Ustadz Adi, Adi Hidayat, Lc. MA” Youtube Chanel, februari 21, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=661s

kepada banyak Dalil dari Al-Qur'an maupun sunah⁹. Di antara contoh Dalil yang dijadikan sebagai hujah diharamkannya musik adalah pada Qs. Luqmān/31: 6.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعِيرِ عِلْمٍ ۖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۖ

*“Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”*¹⁰

Diantara ulama yang sependapat dengan hal ini adalah Imam Syafi'i dan sebagian ulama yang bermazhab Syafi'i.¹¹

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukum mendengarkan musik adalah boleh mereka berlandaskan pada Dalil umum Qs. al-Baqarah/2:29.¹²

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Langit yang bermakna ruang di luar bumi dengan segala isinya (bulan, planet, komet, bintang, galaksi) yang jumlahnya tidak berhingga (disimbolkan dengan ungkapan tujuh langit) sesungguhnya terus berevolusi. Banyak bintang yang mati, namun banyak juga bintang yang lahir. Adapun yang dimaksud dengan

⁹https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=4290s (diakses pada 1 Januari 2023 pada pukul 17.00 wib)

¹⁰ Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, h. 411.

¹¹ Sima Ratib 'Adnan Abu Ramwaz, Hukum Musik dalam Islam terj. (Al-Quddus: t.t, 1426 H/2005 M), hal. 16-19.

¹² Muhammad Yusram, Hendra Wijaya, Azwar Iskandar, Moh. Fadli, Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Syafi'i Terhadap Hukum Musik, Bustanul Fuqaha: Jurnal Hukum Musik, 23. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul> Vol. 1, No. 4, Desember 2020. Hal. 632.

menyempurnakan adalah terus berlangsungnya proses pembentukan bintang-bintang baru sejak pembentukan alam semesta”¹³

Diantara ulama yang sependapat dengan hal ini adalah Ibnu Hazim dan beberapa ulama yang sependapat dengan beliau seperti al-Ghazali dan lain-lain.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, diputuskan bahwa perlu dilakukan penelitian terkait hukum musik dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hukum musik dalam tinjauan hukum Islam dengan membandingkan alasan untuk setiap pendapat tentang pembolehan dan pengharaman musik.¹⁵

Maka dari itu peneliti mencari sebuah kajian dari salah satu penceramah Indonesia yang mengkaji tentang musik dan hukumnya. Karena dengan mendengar ceramah/kajian secara lisan dari seorang ustadz atau orang yang lebih tinggi paham agama akan lebih mudah mendapat penjelasan yang sangat jelas bagi pendengar. Peneliti menemukan kajian tentang musik dan hukumnya pada kajian salah satu ustadz terkenal di Indonesia yaitu Adi Hidayat. Dalam ceramah Adi Hidayat dalam Channel Youtube menyajikan bahasan-bahasan hukum musik secara lebih lengkap dengan referensi-referensi yang cukup lebih serius. Adi Hidayat menyebutkan pendapat-pendapat yang pro maupun yang kontra dengan kesimpulan dan turunan Dalil dan Hadis-hadisnya. Dalam membahas pembahasannya itu, Adi Hidayat

¹³Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur’ân dan Terjemah, h. 5

¹⁴Sima Ratib ‘Adnan Abu Ramwaz, *Hukum Musik dalam Islam terj.* (Al-Quddus: t.t, 1426 H/2005 M), hal 20.

¹⁵Ikhsan, M., Sejarah Madzhab Fikih di Asia Tenggara, *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018): h. 132.

bukan ingin menguatkan yang pro ataupun ingin menolak yang kontra, tetapi ingin memberikan wawasan bagaimana hukum itu bisa ditunen dengan keadaan yang lebih baik dan wawasan yang luas. Jadi kita bisa menyimpulkan mana yang ingin kita pilih sesuai dengan wawasan-wawasan yang ditampilkan dalam ranah syariat Al-Qur'an dan Sunah. Akan tetapi jangan sampai perbedaan kita dalam menyikapi satu persoalan menjadikan kita menjadi terpecah belah dan tidak saling tegur sapa.¹⁶

Dilihat dari karakteristik komunikasi yang ditawarkan oleh Harold Dwight Lasswel sesuai dengan penafsiran atau penyajian yang dilakukan oleh Adi Hidayat, tentunya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis setiap ceramah yang disampaikan oleh penceramah yang mana hal tersebut bertujuan untuk mengetahui karakteristik komunikasi dalam mempraktikkan tafsir lisan yang disampaikan secara langsung ataupun melalui media sosial seperti Youtube. Dengan begitu, menurut penjelasan di atas penulis memilih tema yang berkaitan dengan Tafsir Lisan tentang hukum musik oleh Adi Hidayat di media sosial dikarenakan tafsir yang disampaikan oleh Adi Hidayat cenderung lebih banyak diminati daripada tafsir lisan dari seorang *mufassir* yang sangat terkenal di Indonesia.

¹⁶https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=4290s (diakses pada 4 maret 2023 pada pukul 14.00 wib)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana hukum musik dalam tinjauan Al-Qur'an kajian tafsir lisan Adi Hidayat?
2. Bagaimana karakteristik komunikasi Adi Hidayat dalam kajian tafsir lisan teori H.D. Laswell?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberi pemahaman serta wawasan mengenai hukum musik dalam tinjauan Al-Qur'an dengan tafsir lisan Adi Hidayat.
2. Untuk menjelaskan karakteristik komunikasi Adi Hidayat dalam kajian tafsir lisan teori H.D. Laswell.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan peneliti dalam tujuan penelitian, peneliti berharap dapat memberikan dedikasi serta manfaat bagi setiap pembaca.

Adapun manfaat yang dimaksud ialah :¹⁷

1. Manfaat secara teoretis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran sederhana bagi pengembangan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta menambah wawasan serta referensi keilmuan ilmu pengetahuan dalam bidang kajian tafsir, khususnya dalam penafsiran Al-Qur'an mengenai hukum musik.

¹⁷UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Karya Tulis Ilmiah*, (Mangli : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), hal. 46.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam memahami hukum musik dalam tinjauan Al-Qur'an dan sunah Nabi saw.

b. Bagi Lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan-pengembangan kajian tafsir terutama dalam kajian tafsir lisan mengenai hukum musik dalam tinjauan Al-Qur'an dan juga sunah Nabi saw.

c. Bagi Pembaca

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan wawasan serta pemahaman bagi pembaca dalam bidang kajian ilmu tafsir

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam judul “Hukum Musik dalam Tinjauan Al-Qur'an dalam Kajian Tafsir Lisan Adi Hidayat Lc.” adapun beberapa istilahnya sebagai berikut:

1. Musik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah: (1) Ilmu atau seni yang menggabungkan nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; (2) Nada atau suara yang

disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).¹⁸

2. Adi Hidayat. Lc., M.A.

Adi Hidayat adalah salah satu ulama di Indonesia yang dapat memahami isi kitab Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat dan letak barisnya. Selain itu, Adi Hidayat menguasai banyak kitab agama, termasuk Hadis, serta makna dan posisinya. Adi Hidayat menjadi dai yang luas berkat kecerdasannya yang luar biasa dan fokusnya pada bidang agama sejak kecil. Adi Hidayat belajar dari masyayikh terkenal di Libya dan daerah sekitarnya. Dakwah Adi Hidayat tidak hanya penuh dengan ilmu dan wawasan keislaman, tetapi cara Adi Hidayat menyampaikan dan akhlaknya juga mendorong masyarakat untuk semakin menyukainya.¹⁹

3. Tafsir Lisan

Menerangkan dan menjelaskan adalah definisi tafsir secara bahasa. Namun, istilah "pengertian" mengacu pada ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dan menjelaskan serta menguraikan hukum-hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.²⁰ Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa tafsir adalah uraian yang menjelaskan Al-Qur'an, menjelaskan maknanya, dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh nash, isyarat, atau yang serupa

¹⁸Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

¹⁹ Akhyar TV, "Profil dan Biografi Adi Hidayat Lc. MA." tersebut di: <http://www.akhyar.tv/profil-ustadz-adi-hidayat/> di akses pada 13 Desember 2022 pukul 18.18 wib.

²⁰Muhammad Ali al-Ṣabūny, "at-Tibyān fi 'Ulūm Al-Qur'an " (Dar al-Mawāhib al-Islāmiyah, 2016), hal. 75.

dengannya.²¹ Sedangkan untuk pengertian lisan sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah berkenaan dengan kata-kata yang diucapkan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tafsir lisan merupakan penjelasan Al-Qur'an dalam rangka memahami makna-maknanya yang proses penyampaiannya menggunakan kata-kata yang diucapkan melalui lisan.²²

4. Karakteristik Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai tindakan membentuk atau menyampaikan pesan. Ini dimulai sejak ide itu terjadi dalam benak kepala seseorang melalui proses kerja sistem saraf. Pesan yang telah terbentuk ini kemudian disampaikan kepada orang lain. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Seseorang atau sekumpulan orang selanjutnya akan menerima pesan yang disampaikan oleh orang lain. Proses penyampaian pesan berupa ide, gagasan, emosi, keterampilan maupun pesan lainnya baik secara verbal maupun nonverbal dari pengirim (komunikator) kepada penerima (komunikan) melalui channel / media untuk mendapatkan respons.²³

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini sistematika yang ditulis ditujukan untuk mempermudah pembaca agar sesuai dengan alur berpikir peneliti agar mampu dipahami dengan cara yang sistematis dengan menjelaskan apa saja yang akan

²¹Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag, Asep Muharom, M.Ud. :” ILMU TAFSIR (edisi revisi)”, (Bandung: CV Pustaka Setia, November 2015), hal.12

²²Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*. (Jakarta : Riora Cipta, 2000), hal. 4

²³<https://www.hiredtoday.com/tips-karir/articles/komunikasi-definisi-dan-karakteristiknya> (diakses pada tanggal 17 November 2023)

diteliti pada penelitian ini, serta sesuai kaidah penulisan yang tersusun secara rapi dan terarah. Berikut ini perincian dari masing-masing bab :

Pertama, pada bagian bab ini berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang mengapa tema tersebut diangkat dalam sebuah penelitian ini sehingga diperlukan adanya pembahasan juga apa yang menjadi ketertarikan peneliti dalam tema ini sehingga diangkat sebagai sebuah penelitian. Kemudian, adanya fokus penelitian yang dibatasi oleh peneliti agar penelitian ini fokus terhadap pembahasan dan tidak melebar atau keluar dari batas pembahasannya. Tidak hanya itu, di bab ini juga di jelaskan mengenai tujuan dan manfaat adanya penelitian ini, kemudian definisi istilah yang berfungsi untuk mempermudah pemahaman dalam membaca penelitian ini, dan yang terakhir pada bab ini yaitu adanya sistematika pembahasan.

Kedua, bab ini memaparkan tentang kajian pustaka yang bertujuan untuk memperoleh masalah utama dalam beberapa karya yang memiliki relevansi dengan tema yang di angkat oleh peneliti dalam penelitiannya. Dalam sub bab ini adanya penelitian terdahulu, yang menjelaskan letak perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Kemudian ada kajian teori yang sesuai dengan tema serta memiliki relevansi dengan tema yang diangkat yaitu, teori Harold Dwight Laswell yang digunakan untuk menganalisis karakteristik komunikasi Adi Hidayat dalam tinjauan Al-Qur'an.

Ketiga, pada bab ini berisi metodologi penelitian yang mana di dalamnya berisikan tentang model pendekatan serta jenis penelitian yang

digunakan, dan sumber data yang di dapatkan baik itu berupa sumber data primer ataupun sumber data sekunder. Dan untuk bagian akhir dalam bab ini yaitu pembahasan mengenai langkah-langkah dalam mengumpulkan data serta metode analisis data yang berkaitan dengan analisis data.

Keempat, merupakan bagian pembahasan yang paling penting dalam sebuah penelitian, Sebab pada bab ini peneliti akan mengupas atau menjawab fokus penelitian yang berkaitan dengan penafsiran mengenai ayat hukum musik menurut Al-Qur'an dalam kajian tafsir lisan Adi Hidayat di sosial media youtube.

Kelima, kemudian pada sub bab terakhir yaitu berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, serta ditutup dengan adanya saran bagi pembaca, saran untuk penelitian selanjutnya, atau bahkan bagi peneliti lain yang memiliki kesamaan dalam tema yang diangkat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan judul skripsi ini, beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain untuk dijadikan rujukan dalam menyusun penelitian ini.²⁶ Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaqrin bin Shahrin, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Shultan Thaha Saifuddin (2019 M) dengan judul “Musik dalam Islam : Analisis Perbandingan Pendapat Syaikh Yusuf Al-Qarḍawi dan Syaikh Abd Aziz bin Bāz”. Dalam skripsi ini, dibahas perbedaan pendapat tentang hukum seni musik dalam Islam antara Syaikh Yusuf Al-Qarḍawi dan Syaikh Abd Aziz bin Bāz. Pendapat pertama, menurut Syaikh Yusuf Al-Qarḍawi, menetapkan bahwa seni musik harus bersifat mubah (harus) dengan beberapa syarat yang tidak menimbulkan fitnah dan syahwat, dan tidak ada unsur keharaman dalam musik. karena musik adalah sesuatu yang tidak baik yang dapat membuat seseorang menjadi marah sehingga melanggar perintah Allah swt.²⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Farij Hamdillah, mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Jakarta (2020 M) dengan judul “Objek Kata *Lahw* dalam Al-Qur'an”. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa kata "*lahw*" adalah semua kata yang tidak

²⁶ Tim Penyusun UINKHAS Jember, *Pedoman Penulisan*, 52.

²⁷ Ahmad Syaqrin bin Shahrin, “Musik dalam Islam : Analisis Perbandingan Pendapat Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz bin Baz” (Skripsi, UIN Shultan Thaha, 2019).

berguna, dan bahwa sembilan kata *lahw* ditemukan dalam Al-Qur'an yang secara umum menunjukkan bahwa dunia ini hanyalah panggung pertunjukan..²⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Hadana, mahasiswi program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2017 M) dengan judul “Nyanyian Dalam Perspektif Hadis (Pendekatan *Ikhtilāf al-Hadīth*)”. Dengan menggunakan metode *Jam'u wa al-taufiq*, penelitian ilmu *Ikhtilāf al-Hadīth* menjelaskan bahwa nyanyian dalam agama Islam boleh hukumnya, kecuali nyanyian yang mendatangkan kelalaian dan keburukan atau mengandung unsur-unsur yang haram.²⁹
4. Skripsi yang ditulis oleh Rafli Anugrah, Mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN SUKAS Riau (2020) dengan judul “*Lahw Al-Hadīth* dalam Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya di Zaman Modern (Studi Komparatif dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar)”. Studi ilmu *Ikhtilaf al-Hadith*, yang dilakukan dengan metode *Jam'u wa al-taufiq*, menyatakan bahwa nyanyian dalam agama Islam boleh dibenarkan, kecuali nyanyian yang mendatangkan kelalaian dan keburukan atau mengandung unsur-unsur yang haram.³⁰
5. Skripsi yang ditulis oleh Kuni Azimah, Mahasiswa program studi Tafsir

²⁸Farij Hamdillah, “Objek kata *lahw* dalam Al-Qur'ân ” (Skripsi, UI Jakarta, 2020).

²⁹Hadana, “Nyanyian dalam perspektif Hadith (pendekatan ikhtilaf hadis)” (Skripsi, UIN Rainiry, 2017).

³⁰Rafli Anugrah, “*Lahw Al-Hadis* dalam perspektif Al-Qur'ân dan relevansinya di zaman modern (Studi komparatif antara tafsir al-munir dan tafsir al-Azhar)”, (Skripsi, UIN SUKAS, 2020).

Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo (2017), dengan judul “Musik dalam Pandangan Al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat da Al-Ahwadzi)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam pandangan al-Mubarakfury, musik merupakan sesuatu yang diharamkan, termasuk memainkan jenis-jenis alat musik seperti rebana, seruling, gitar, dan lain sebagainya. Akan tetapi di lain kesempatan Adi Hidayat memperbolehkan menabuh rebana pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bermusik atau memainkan alat musik apa pun, adalah mubah.³¹

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian yang Dilakukan

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Syaqrin bin Shaharin “Musik dalam Islam : Analisis Perbandingan Pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardawi dan Syaikh Abd Aziz bin Bāz”. Tahun 2019	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti hukum seni musik dalam ajaran Islam.	Perbedaan dalam penelitian ini ialah penafsiran hukum musik yang Ustadz Diambil menggunakan metode tafsir lisan menggunakan analisis teks bahasa.
2.	Farij Hamdillah “Objek Kata <i>Lawh</i> dalam Al-Qur’an” tahun 2020	Persamaan dalam penelitian ini ialah mengangkat makna <i>lahw</i> yang berhubungan dengan makna musik.	Perbedaan dalam penelitian ini ialah tidak hanya fokus kepada kata ayat yang mengandung kata <i>lahw</i> tetapi juga meneliti ayat-ayat yang berhubungan dengan musik.
3.	Hadantasa “Nyanyian Dalam	Persamaan dalam penelitian ini ialah	Perbedaan dalam penelitian ini ialah

³¹Kuni Azimah, “Musik daam Pandangan All-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al-Ahwadzi)”, (Skripsi, UIN Walisongo, 2017).

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Perspektif Hadis (Pendekatan <i>Ikhtilāf al-Hadīth</i>)”.	membahas hukum nyanyian dengan beberapa Ikhtilaf Hadis.	meneliti penafsiran dengan pendekatan Dalil-Dalil Al-Qur’an.
4.	Rafli Anugrah “ <i>Lahw Al-Hadith</i> dalam Perspektif Al-Qur’an dan Relevansinya di Zaman Modern (Studi Komparatif dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar)” tahun 2020.	Persamaan dalam penelitian ini ialah pemaknaan <i>lahw Al-Hadith</i> dalam perspektif Al-Qur’an.	Perbedaan dalam penelitian ini ialah metode yang digunakan tidak menggunakan metode studi komparatif, tetapi menggunakan metode analisis wacana kritis.
5	Kuni Azimah “Musik dalam Pandangan Al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al-Ahwadzi)” tahun 2017	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kajian pembahasan yang diambil.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada teori yang digunakan.

B. Kajian Teori

Kajian Teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penulis dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.³² antara lain :

1. Teori Hukum Musik

Dalam pembahasan hukum musik dan nyanyian, maka sesuai pada kondisi saat ini aktivitas bermusik dan menyanyi terlalu sederhana jika hukumnya

³² Tim Penyusun UINKHAS Jember, *Pedoman Penulisan*, 52.

hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum memainkan musik dan hukum menyanyi:

a. Hukum Melantunkan Nyanyian

Yusuf al-Qardhawi Membuktikan mengenai hukum seni nyanyian dan musik yang pada asalnya bersifat harus, tetapi boleh berubah kepada hukum-hukum lain berdasarkan beberapa syarat yaitu:

- 1) Bukan semua nyanyian itu harus, isi kandungannya hendaklah sesuai dengan Islam serta ajarannya. Nyanyiannyanyian yang menyanjung pemerintah yang zhalim, thogut, dan fasiq adalah bertentangan denganajaran Islam karena Islam melaknat para pelaku kezhaliman.
- 2) Cara menyampaikan nyanyian. Kadangkala nyanyiannya tidak menjadi masalah, tetapi cara penyampaian penyanyinya yang menyebabkan hukumnya haram, syubhat atau makruh. Ini termasuk cara nyanyian yang merangsang ghairah seks para pendengar melalui tematemala cinta birahi.
- 3) Hendaklah nyanyian itu tidak diiringi dengan perkara yang haram seperti meminum arak, membuka aurat atau bercampur di antara lelaki dan wanita tanpa batas dan had.
- 4) Tidak berlebih-lebihan dalam nyanyian, terutama nyanyian yang menyentuh perasaan dan kerinduan. Dikhawatirkan akan mengabaikan akal, rohani dan kehendak seseorang terhadap masyarakat dan agama.

b. Hukum Mendengarkan Nyanyian dan musik.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hukum menyanyi tidak dapat disamakan dengan hukum mendengarkan nyanyian. Sebab memang ada perbedaan antara melantunkan lagu dengan mendengar lagu.

Al-Qur'an yang mendasari segala peraturan dan perundangan yang begitu sempurna adalah bertujuan untuk menjaga supaya tidak berlaku keterlaluan di pihak yang tidak menggunakan nyanyian dan pihak yang menggunakan nyanyian secara berlebihan. Apalagi Islam menuntut kesederhanaan.

Para fuqoha terdahulu telah membenarkan penggunaan nyanyian apabila mempunyai tujuan yang sesuai dengan syari'at Islam seperti nyanyian iringan ke medan perang, haji, perkawinan dan hari kebesaran Islam. Beliau juga memberi arahan kepada siapa yang berani melarang sesuatu perkara yang tidak jelas dilarang oleh Allah.

Pendapat Imam al-Ghazali tentang nyanyian: Mendengar nyanyian, bisa hukumnya mutlak haram bisa juga hukumnya mubah, makruh dan bisa juga hukumnya dianjurkan. Hukumnya haram apabila nyanyian tersebut menimbulkan sifat-sifat tercela. Mendengar nyanyian hukumnya makruh adalah bagi orang yang tidak memandangi nyanyian itu kecuali hanya kebiasaan untuk sekedar hiburan. Mendengar nyanyian hukumnya mubah adalah bagi orang yang tidak memperhatikannya kecuali hanya menikmati keindahan suara saja.

Sedangkan mendengar nyanyian yang dianjurkan adalah bagi orang yang sudah diliputi cinta kepada Allah dan nyanyian itu tidak menimbulkan kecuali sifat-sifat terpuji.³³

Musik atau nyanyian yang tujuannya untuk disaksikan dan untuk mengetahui sastra ilmu balaghah (ilmu sastra Arab) tidak diharamkan. Begitu juga musik atau nyanyian yang bernapaskan tentang hikmah, nasihat, dan menceritakan tentang hal-hal yang mubah, seperti bunga, matahari, dan air.³⁴

2. Tafsir Lisan

Tafsir lisan merupakan gabungan dari dua kata yakni tafsir dan lisan. Pertama, tafsir secara etimologi dalam Kamus bahasa arab berasal dari kata *fassara-yufassiru-tafsīrān* yang memiliki arti menerangkan dan menjelaskan.³⁵ Sedangkan dalam KBBI tafsir yakni penjelasan tentang ayat Al-Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami.³⁶ menurut ulama' terkemuka pengarang kitab *Al-Burhān fī 'ulūm al-Qur'ān* yang membahas tentang ilmu Al-Qur'an dan tafsir, yakni imam Az-Zarkasyi tafsir secara terminologi ialah ilmu untuk memahami Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dengan menjelaskan maknanya

³³ Sakuntari Ningsih, "*Studi Pemahaman Hadits-Hadits Tentang Nyanyian*", Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.

³⁴ Kuni Azimah, *Musik dalam Pandangan Al-MubarakFury (Studi Kitab Tuhfat ALAhWadzi)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Semarang, Universitas Negeri Walisongo, Semarang

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir : Arab Indonesianterlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1055.

³⁶ <https://kbbi.web.id/tafsir>, diakses pada 9 Oktober 2023.

serta mendatangkan hukum dan hikmahnya.³⁷ Kedua, lisan dalam KBBI mempunyai arti lidah dan kata-kata yang disuarakan.³⁸

Dapat digaris bawahi dari definisi-definisi yang telah dipaparkan bahwasannya Tafsir lisan yakni penjelasan/penafsiran Al-Qur'an yang disuarakan secara langsung melalui lisan (*oral*) antara pembicara dan audien (pendengar) dengan menjelaskan makna, hukum dan kandungan yang nyata untuk tujuan memahami Al-Qur'an tersebut.

Kendati demikian, studi tentang kelisanan ini mulanya dipakai dalam bidang seperti sastra, cerpen, novel, puisi dan lainnya. Namun sekarang semakin berkembang dan merambah dalam ranah penafsiran. Sebagaimana penafsiran Nabi Muhammad saw., kepada para sahabat yang pada saat itu mengalami kesulitan dalam memahami suatu ayat sudah mengindikasikan adanya karakteristik dan unsur kelisanan.

Mengingat pada saat itu penafsiran disampaikan secara lisan.³⁹

3. Teori *Harold Dwight Lasswell*

Penelitian ini menggunakan teori yang di sampaikan oleh seorang tokoh yang bernama *Harold Dwight Lasswell* untuk menganalisis karakteristik komunikasi Adi Hidayat dalam mengkaji hukum musik dalam tinjauan Al-Qur'an. *Harold Dwight Lasswell* merupakan seorang ilmuwan politik terkenal sekaligus pencetus adanya teori komunikasi. Beliau merupakan profesor di *Chicago School Of Sociology, Yale*

³⁷ Manna' Khalil al Qaththan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2017), 460.

³⁸ <https://www.kbbi.web.id/lisan>, diakses pada 9 Oktober 2023

³⁹ Faradist Listya, "*Studi Komparatif Tafsir Tulis dan Lisan M. Quraish Shihab Terhadap Surah Al-Mumtahanah*", UIN Walisongo, 2021.

University sekaligus merupakan inovator dalam ilmu-ilmu sosial pada abad kedua puluh. Para pakar menyebutkan bahwasanya teori komunikasi Lasswell ini merupakan salah satu teori komunikasi yang paling awal dalam perkembangan teori atau bisa juga dikatakan bahwa teori komunikasi ini merupakan teori tertua diantara yang lainnya. Model komunikasi ini disampaikan sejak tahun 1948.

Lasswell juga mengatakan bahwasannya, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang disampaikan melalui media kepada komunikate yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi juga termasuk dalam aspek penting dalam kehidupan terutama dalam kehidupan sehari-hari manusia, yang mana notabennya manusia sangat sekali mudah dipengaruhi dengan komunikasi yang dilakukan oleh manusia lainnya baik secara langsung atau melalui media.

Model Lasswell ini menggunakan lima pertanyaan, adapun bentuk model komunikasi Lasswell adalah sebagai berikut : *Who* (siapa), *Says What* (apa yang dikatakan), *in Which Channel* (saluran komunikasi), *To Whom* (kepada siapa), *With What Effect* (unsur pengaruh).⁴⁰ Lasswell mengemukakan bahwa model ini memiliki kesinambungan dengan adanya strategi komunikasi massa. Dalam strategi tersebut menentukan

⁴⁰Kiki Esa Perdana, (Analisa Model Komunikasi Laswell Pada Halaman “@Aswaja_Sunda” dalam Mempertahankan Ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah di Media Instagram, *The Internasional Journal of PEGON*, Vol. 5, No. 1, (2021), 19 Januari 2023, <https://ejournalpegon.jaringsantri.com/index.php/INC/article/download/47/46> 28).

komponen-komponen dengan memperhatikan secara teliti agar target khalayak sasarannya banyak.⁴¹

Jadi model kajian *Lasswell* ini menggambarkan bentuk proses komunikasi secara ilmiah, yang mana dalam hal ini memfokuskan pada berbagai turunan dari setiap elemen komunikasi serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, diantaranya :⁴²

a. *Who*

Merupakan bentuk dalam setiap komunikasi selalu ada seseorang yang berperan dalam melakukan komunikasi yaitu biasa disebut dengan komunikator, merupakan pihak yang mempunyai sebuah kebutuhan untuk berkomunikasi atau bahkan yang memulai komunikasi tersebut. Dan pihak tersebut bisa dari setiap individu, organisasi, kelompok atau bahkan dari suatu Negara yang menjadi komunikatornya. Dalam hal ini para pakar komunikasi sepakat bahwa yang di maksud sebagai komunikator yaitu seseorang yang mengirim pesan.

b. *Says what*

Merupakan suatu bentuk yang merujuk pada isi yang terkandung dalam pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima). Pesan ini bisa dibahasakan sebagai sebuah gagasan pada kode simbolik, sama halnya bahasa isyarat yang diantaranya ada

⁴¹Moch Daryanto dkk, “Model Komunikasi Massa Harold D.Laswell”, (Bandung : Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sangga Buana YPKP), 2020.

⁴²Kiki Esa Perdana, (Analisa Model Komunikasi Laswell Pada Halaman “@Aswaja_Sunda” dalam Mempertahankan Ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah di Media Instagram), 31.

elemen, isi, perlakuan, struktur isi, kode serta isi pesan yang disampaikan berupa sebuah ilmu pengetahuan atau informasi. Biasanya jika berkaitan dengan studi media elemen Says What dapat dikaji melalui *content analysis* atau analisis isinya.

c. *In Wich Channel*

Merujuk pada bentuk pemilihan serta penggunaan mediana melalui pengiriman pesan. Dalam hal ini alat yang digunakan oleh komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik dilakukan secara langsung atau bisa melalui (media cetak dan elektronik), sama halnya contoh gerakan badan, kontak mata, radio, televisi, media sosial, buku, dan surat.

d. *To Whom*

Dalam sebuah kajian, hal ini sudah pasti ditujukan kepada penerima atau khalayak yang biasa disebut dengan *audience analysis* atau analisis khalayak. Jadi seseorang yang menerima pesan melalui sebuah komunikasi dalam bentuk kelompok, individu, organisasi atau sebuah negara yang menerima pesan tersebut.

e. *With What Effect*

Adanya efek yang terjadi terhadap komunikan, setelah menerima pesan dari sumber komunikasi tersebut, entah dari segi perubahan sikap atau bahkan bertambahnya suatu ilmu pengetahuan

yang di dapatkan. Dan kajian terhadap elemen efek media ini.⁴³



⁴³Dani Kurniawan, (Komunikasi Model Laswell dan Stimulus-Organism-Response dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan. Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1 (2018), 3 Juli 2023, <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/komdik/article/download/65/60>. 62.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi terdiri dari dua kata yaitu *Method* dan *Logos*. Secara Etimologi, Metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti jalan atau cara. Dalam konteks upaya ilmiah *methodos* berarti cara agar dapat memahami objek penelitian. Sedangkan *Logos* adalah pengetahuan. Dari makna keduanya dapat ditarik kesimpulan yaitu metodologi adalah ilmu tentang berbagai sistem kerja⁴⁴

Penelitian adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan agar dapat memperoleh data untuk memberikan jawaban terhadap suatu persoalan atau *problem-problem* tertentu. Penelitian merupakan sarana guna memperoleh informasi yang berguna dan juga dapat dipertanggung jawabkan dengan tujuan untuk bisa menjawab persoalan yang menjadi objek penelitian melalui tahapan penulisan karya ilmiah.⁴⁵

A. Pendekatan Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan etnografi virtual. Untuk melengkapi kebutuhan tersebut, penulis mencari rujukan dengan menggunakan buku-buku atau data-data yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁶

⁴⁴Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-prees, 2021), hal 2.

⁴⁵Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-prees, 2021), hal 3.

⁴⁶Moch. Choirul Arif, (Etnografi Virtual : Sebuah Tawaran Metodologi Kajian Media Berbasis Virtual), *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, (2012). 172-173.

B. Subyek Penelitian

Sumber Data atau dapat dikatakan juga sebagai sumber penelitian atau sumber rujukan. Dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif, membutuhkan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang digunakan dari sumber asli. Data inilah yang nantinya akan dijadikan rujukan inti dalam penulisan penelitian ini. Data yang diambil dari Channel Youtube Adi Hidayat, Akhyar TV.

2. Data Sekunder

Data sekunder berbeda dengan data primer. Data sekunder merupakan sumber rujukan kedua dalam proses pengumpulan data. Meliputi : ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum musik dan sumber buku, jurnal, artikel, dan sumber lain dari media cetak lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan menggunakan metode dokumen dan observasi. Peneliti mendapat dokumen visual dari video yang ada di *Youtube*. Sedangkan observasi didapat dari pengamatan ceramah dan kajian Adi Hidayat dari video *Youtube*.⁴⁷

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dapat terkumpul dengan menggunakan dua cara, yaitu deskripsi dan analisis. Yang pertama deskripsi, yaitu menguraikan seluruh konsep secara teratur yang akan dikaji dengan menggunakan langkah

⁴⁷ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 113-114.

metode deskriptif untuk membantu klasifikasi ayat berdasarkan tema yang berkaitan. Yang kedua analisis, yaitu untuk menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teori *Harold Dwight Laswell*.

E. Keabsahan Data

Untuk mengetahui kevalidan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data dengan cara mengumpulkan sumber data sekunder dan dengan cara membandingkan penafsiran dan kesimpulan penulis dengan kajian lain.⁴⁸ Salah satu manfaat dari triangulasi adalah untuk memperbaiki ketidak sempurnaan data dan untuk meningkatkan keterpercayaan hasil penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari subjektifitas hasil penelitian yang mengandung banyak kelemahan dan sumber data yang kurang *credible*. Jadi akan lebih afdhol apabila semua upaya pengecekan keabsahan data dilakukan secara utuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸Agus Wahyu, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid* (Yogyakarta : Ekuilibria, 2018), 10.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan objek yang digunakan dalam penelitian ini secara singkat. Objek yang akan dijadikan sebagai sebuah penelitian ialah ceramah Adi Hidayat di media sosial dengan tema “Hukum musik dalam tinjauan Al-Qur’an”. Penelitian ini mengarah kepada hukum musik yang dikuatkan dengan dalil ayat Al-Qur’an dan hadis nabi yang kuat dan juga bagaimana karakteristik komunikasi Adi Hidayat dalam menyampaikan ceramah kepada pendengar/jamaah. Pada pembahasan kali ini peneliti menemukan beberapa hal dalam penyampaiannya yang ada pada video Youtube Channel Akhyar TV. Dalam ceramahnya Adi Hidayat menyebutkan dalil atau hadis yang memperbolehkan musik dan juga dalil atau hadis yang melarang musik. Tak hanya itu, Adi Hidayat juga mentarjih dari beberapa penjelasan yang ia sampaikan agar tidak ada kesalahpahaman dengan beberapa perbedaan tentang hukum musik. Sebagaimana apa yang Adi Hidayat sampaikan itu bersumber dari Al-Qur’an dan juga Hadis serta adanya pendapat yang bersumber dari ulama.

B. Biografi Tokoh

Dalam penelitian ini tokoh yang digunakan ialah Adi Hidayat, Lc., MA, seorang ustadz Indonesia yang menjabat Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Adi Hidayat lahir pada tanggal 11 September 1984 di Pandeglang, Banten. Adi Hidayat juga salah

satu ulama terkenal di Indonesia yang memahami isi kitab suci Al-Qur'an, serta letak barisnya. Adi Hidayat juga memahami Hadis dan banyak kitab agama, serta makna dan posisi masing-masing.⁴⁹

Pada tahun 1989, Adi Hidayat memulai pendidikan formal di TK Pertiwi Pandeglang. Adi Hidayat saat itu dimasukkan kedalam kelas unggulan yang mana kelas itu diisi oleh siswa teladan yang menerima peringkat pertama dan juga Adi Hidayat lulus dengan predikat siswa terbaik. Selama proses pendidikan dasar ini, Adi Hidayat oleh kedua orang tuanya juga disekolahkan ke Madrasah Salafiyah Sanusiyyah Pandeglang.⁵⁰

Adi Hidayat menyelesaikan sekolah Tsanawiyah hingga Aliyah (setingkat SMP-SMA) di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut pada tahun 1997. Pondok Pesantren Darul Arqam merupakan pesantren yang memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional dan telah menghasilkan banyak alumni yang berkiprah di seluruh negeri dan di seluruh dunia. Di Ponpes, Adi Hidayat memperoleh pengetahuan dasar dalam berbagai bidang pengetahuan umum dan agama. Salah satu guru utama Adi Hidayat ialah Buya KH. Miskun as-Syātiby dan Buya Miskun sangat berpengaruh dalam menumbuhkan kecintaan Adi Hidayat terhadap Al-Qur'an dan mendalami ilmu pengetahuan umum.

Adi Hidayat telah menerima banyak penghargaan selama pendidikannya di pondok, Kabupaten Garut, dan bahkan Provinsi Jawa Barat,

⁴⁹<https://youtu.be/1nqDBFpWSBs> (Di akses pada tanggal 03 Juni 2023 pukul 19.41 wib, Biografi Adi Hidayat)

⁵⁰<https://youtu.be/1nqDBFpWSBs> (Diakses pada tanggal 28 februari 2023 pukul 21.00 wib, Biografi Adi Hidayat)

terutama di tingkat II Aliyah. Adi Hidayat pernah menjadi utusan termuda dalam program Daurah Tadribiyah dari Universitas Islam Madinah di Ponpes Taruna Al-Qur'an Jogjakarta. Adi Hidayat juga sering kali dilibatkan dalam misi dakwah di wilayah Banten oleh pamannya KH. Rafiuddin Akhyar, pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia di Banten.

Adi Hidayat sangat menyukai Al-Qur'an dan Hadits, jadi Adi Hidayat mengambil kursus Lughah "*Arabiyyah wa Adabuhā*" untuk mengetahui dan memahami makna yang lebih dalam dari dua sumber syariat ini. Selain itu, Adi Hidayat juga ber-talaqqi pada masyayikh terkenal di Libya dan negara lain yang pernah dikunjunginya.

Di akhir tahun 2009, Adi Hidayat diangkat menjadi aminul khutaba' dan ketua Dewan Khatib Jami' Dakwah Islamiyyah Tripoli. Adi Hidayat memiliki otoritas untuk memilih khatib atau pengisi di Masjid Dakwah Islamiyyah. Selain itu, Adi Hidayat juga aktif mengikuti diskusi internasional dengan pakar dari berbagai agama. Adi Hidayat sering mengisi beberapa seminar, seperti pada acara "*tsaqafah islamiyyah*" di TV *Al-Tawaṣul* di Libya.

Pada tahun 2016, Adi Hidayat juga mendirikan Akhyar TV yang merupakan media dakwah utama untuk menyebar luaskan dakwahnya. Sekarang, Adi Hidayat aktif sering menjadi narasumber di bidang keagamaan melalui seminar, ta'lim, dan sebagainya. Selain itu, Adi Hidayat sangat rajin menulis. Adi Hidayat telah menulis sekitar dua belas buku dalam bahasa Arab

dan Indonesia.⁵¹

Namun, kehidupan pribadi Adi Hidayat jarang mendapat perhatian. Adi Hidayat adalah putra dari Warsu Supena (ayah) dan HJ. Rafiah Akhyar (ibu). Adi Hidayat memiliki empat saudara: Ade Rahmat, Neng Inayatin, Ima Rakhmawati, dan Ita Haryati. Adi Hidayat menikah dengan Shufairok, atau Mbak Iir, yang berasal dari Lasem Rembang. Mereka memiliki tiga orang anak.

C. Channel Youtube Akhyar TV

Youtube adalah sebuah platform media sosial yang mengumpulkan kumpulan video, termasuk video blog, video vlog, film pendek, dan jenis video lainnya. Di platform Youtube, pengguna dapat dengan bebas mengakses video yang diunggah oleh individu atau oleh organisasi lain. Saluran televisi tersebut adalah Akhyar TV, yang dibuat atau dimiliki oleh Adi Hidayat. Sebelum adanya Channel Akhyar TV, telah ada channel-channel islam seperti Ahsan TV, Rodja TV, dan lain sebagainya. Namun hanya Akhyar TV yang dapat ditayangkan melalui TV satelit atau melalui internet.⁵²

Hal yang menginspirasi adanya Akhyar TV adalah banyaknya video-video kajian Adi Hidayat di Youtube, berjumlah sekitar 3.000 video. Awalnya video-video itu tidak diketahui oleh Adi Hidayat karena Adi Hidayat jarang bermain Youtube. Menurut Adi Hidayat, tidak jarang orang menggunakan akun Facebook mereka, bahkan tidak bermain Youtube.

⁵¹<https://youtu.be/1nqDBFpWSBs> (Di akses pada 03 Juni 2023 pukul 19.41 WIB, Akhyar TV)

⁵²<http://seputar-televisi.blogspot.com/2017/12/profil-akhyar-tv.html?m=1> (Diakses pada tanggal 03 Juni pukul 10.00 wib, Sejarah Akhyar TV)

Meskipun Adi Hidayat terkejut ketika berselancar melihat sosial media di Facebook dan Instagram baru-baru ini menggunakan nama lengkap Adi Hidayat lengkap dengan gelar dan sematannya. Jika popularitasnya luar biasa, itu pada awalnya disebabkan oleh sejumlah orang yang merekam dan menyatakan bahwa penelitian itu sangat baik. Kemudian dia meminta izin untuk diunggah, dan banyak orang menyukainya, tetapi kemudian menjadi tidak sesuai dan menyebabkan adanya perbedaan hingga terjadi konflik dengan sesama asatidz, yang sayangnya tidak memiliki jalur komunikasi diantara mereka, yang menunjukkan Islam yang rusak.

Sejak November 2016, Adi Hidayat bertanggung jawab atas Akhyar TV, yang akan dijadikan saluran resmi dan juga dijadikan sumber media penyiaran islami. Selain itu, kehadiran Akhyar TV memungkinkan untuk menyalin materi dakwah yang lebih murni sekaligus menjadi model bagi televisi lain. Selain itu, kita dapat mengambil gambar di Roudhoh, ketika lokasi dakwah Adi Hidayat berada di tempat yang sangat maqbul seperti di Masjid Nabawi, Madinah, dan Masjidil Haram, Mekkah, bahkan streaming di Jabal Tsur. Namun demikian, seluruh peralatan yang digunakan pada saat streaming merupakan barang wakaf yang dapat digunakan oleh umat pada waktunya. Adi Hidayat menyimpulkan bahwa televisi sebagai alat dakwah yang mengikuti perkembangan zaman saat ini. disitulah Akhyar TV diwujudkan.

Dakwah akan tersebar lebih luas melalui Akhyar TV, yang disiarkan secara online dan parabola. Dakwah Islamiyah adalah "Alamiyyah," atau

universal, dan berlaku untuk semua orang. Akhyar TV menggunakan teknologi yang lebih efektif dan praktis untuk menyiarkan kegiatan dakwah langsung (live) seperti kajian Islam dan tabligh Akbar. Orang-orang yang beragama Islam dapat mengikuti dakwah secara langsung (live) kapan saja dan dimana saja dengan lebih cepat dan akurat. Nama yang Adi Hidayat pilih adalah Akhyar, yang berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti terbaik. Akhyar TV berkomitmen menyajikan konten terbaik yang membawa nilai-nilai terbaik (yaitu Islam), bersumber dari perangkat terbaik (yaitu Al-Qur'an dan Sunnah), untuk mewujudkan umat terbaik.⁵³

Dengan kehadiran Channel Ustad Adi, Akhyar TV, jumlah channel yang tersedia di Palapa D yang dapat dikunci dari Indonesia melalui TV satelit parabola telah meningkat. Channel Akhyar TV menyiarkan konten Islami yang bermanfaat bagi umat manusia. Dalam program Akhyar TV, Adi Hidayat, Lc., MA adalah narasumber, dan disana Adi Hidayat biasanya berbicara tentang Fiqih Shalat, Kajian Tematik, Sejarah Islam, dan Penilaian Keislaman.

D. Penyajian Data dan Analisis

1. Isi Ceramah Adi Hidayat tentang Hukum Musik

Pada Channel Youtube “Akhyar TV” ceramah Adi Hidayat yang berdurasi 1 jam 27 menit 8 detik itu menyampaikan dakwahnya tentang bab fiqih ikhtilaf dalam bahasan yang sangat khusus. Pembahasannya tentang “Hukum musik dalam tinjauan Al-Qur'an dan Sunah”. Ini

⁵³<http://seputar-televisi.blogspot.com/2017/12/profil-akhyar-tv.html?m=1> (diakses pada tanggal 10 juli 2023 pukul 13.00 wib, Sejarah Channel Akhyar TV)

merupakan pembahasan yang cukup hangat dan bisa menghadirkan sesuatu yang dahsyat bagi semua yang mendengarkan.

“Kita mulai pada pembahasan-pembahasan yang cukup hangat, jadi saya lebih melengki bahasan-bahasan dengan referensi yang cukup lebih serius. Sampai kemudian saya keluarkan beberapa bagian yang sangat penting termasuk artikel-artikel yang marak di media sosial, baik yang ditulis oleh yang pro maupun yang kontra. Kita boleh punya pendapat dalam persoalan ini, baik pro ataupun kontra. Tapi bahasan kita kali ini bukan untuk mendukung yang pro atau ingin menolak yang kontra. Tapi supaya bisa menambah wawasan bagaimana hukum itu bisa ditunen dengan keadaan yang lebih baik, dengan wawasan yang luas sehingga anda bisa menyimpulkan. Dari pengetahuan inilah anda silahkan nanti bisa menyimpulkan dan mengikuti mana yang akan kita pilih sesuai wawasan-wawasan yang ditampilkan dalam ranah syari’at, al-Qur’an dan Sunnah . Tapi ingat! Kesepakatan kita masih ditunen dengan kalimat yang sama yaitu jangan sampai perbedaan kita dalam menyikapi satu persoalan menjadikan kita terpecah belah dan tidak saling tegur sapa.”

Adi Hidayat meruntutkan pembahasannya menjadi 9 poin penting supaya bisa difahami dengan maksimal oleh para penonton baik secara langsung maupun virtual.⁵⁴ antara lain:

a. Abstrak

“Persoalan abstraknya dalam fiqih ikhtilaf, ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam sampai dengan kondisi kekinian, pandangan-pandangan berbeda tentang hukum musik. Sebagian garis besar hukum musik bisa dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang pro (diperbolehkan dengan syarat atau kondisi tertentu dan diperbolehkan secara mutlaq), ada yang kontra (diharamkan dengan adanya pengecualian atau syarat dan diharamkan secara mutlaq). Dari 2 hal ini, baik yang pro memperbolehkan dengan 2 turunannya ataupun yang kontra dengan 2 turunannya, yang jadi persoalann ialah perbedaan pandangan dari Ulama yang sebetulnya sudah tuntas bahasannya. Dimunculkan lagi disetiap perkembangan zaman, disampaikan pada kalangan awam, dan awam tidak memahami bagaimana Ulama menyimpulkan hukum (tau-tau sudah mendapatkan keterangan dari guru-guru tertentu yang mengajarkannya). Yang ikut keterangan pro akan memperbolehkan. Yang ikut keterangan kontra akan mengharamkan.

⁵⁴https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=4290s (diakses pada 3 maret 2023 pada pukul 19.00 wib, Hukum Musik dalam Tinjauan Al-Qur’an).

Persoalan terbesarnya, kadang-kadang karena keinginan kuat untuk memegang pendapat, yang pro tidak pernah membuka dalil-dalil yang kontra, begitupun sebaliknya. Atau ketika menerangkan yang pro, dikuatkan oleh bagian (dalil-dalil) yang pro saja dan hanya menampilkan pendapat yang lemah-lemahnya saja dari yang kontra. Maka dari itulah yang dapat menimbulkan kebingungan dalam Masyarakat awam sehingga ada perbedaan yang bisa mengakibatkan perselisihan. Lebih parahnya sampai tidak saling tegur sapa. Karena itu, kita bahas uraian maksimal 2 persoalan diatas, kita hadirkan turunannya, mengapa ada yang pro? Apa dalilnya? Mengapa ada yang kontra? Apa dalilnya?. Setelah itu kita bandingkan, baru disitu kita dapat simpulkan.”

Poin pertama dalam membahas hukum musik, Adi Hidayat membahas terlebih dahulu tentang abstraknya agar bisa memberikan batasan-batasan dalam membahasnya.

b. Definisi dan peristiwa musik

“Dalam mengetahui definisi musik harus kita sepakati dulu, karena jika tidak sepakat definisinya akan liar pembahasannya. Karena itu setiap ulama yang membahas sesuatu itu selalu menurunkan batasan yang disebut dengan ta’rif (definisi atau lughoh). Karena dalam bahasan-bahasan syariah itu pasti ada turunan, misalnya definisi sunah (dalam pengertian ilmu hadist atau fiqh atau ushul fiqh) itu bisa beda makna. Apa definisi musik yang dimaksudkan dalam hadist-hadist nabi dan al-Qur’an? Untuk melacak itu semua kita keluarkan peristiwa yang terjadi di masa nabi, supaya anda paham menghukuminya (ini yang dimaksudkan di masa nabi. Jadi kalau turun ayat atau hadist atau perintah jangan diukur dengan masa kita dulu tapi kembalikan dulu pada peristiwa di masa nabi, baru kita paham maksudnya.”

Adi Hidayat menyampaikan bahwa dalam mengetahui definisi harus ada sebuah kesepakatan makna yang sesuai dengan konteks yang sama. Dalam bahasan-bahasan syariat pun itu ada tingkatan keturunan. Misalnya, kata *sunnah*.⁵⁵ Ada *sunnah* dalam pengertian Ilmu Hadis, dalam pengertian Fiqh atau dalam pengertian Ushul Fiqh. Ketiganya ini memiliki

⁵⁵https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=4290s (diakses pada 3 maret 2023 pada pukul 19.00 wib, Hukum Musik dalam Tinjauan Al-Qur’an).

definisi yang berbeda. Cara kita mengetahui definisi musik yang dimaksudkan dalam Hadis-hadis Nabi SAW., dan ayat-ayat Al-Qur'an. Bisa kita lihat dalam peristiwa yang terjadi pada masa Nabi supaya kita mengetahui apa makna sesungguhnya dari musik pada zamannya.

“Keadaan orang-orang jahiliyah secara umum mempunyai tiga aktivitas utama. Pertama, تجارة yang artinya pedagang. Kedua, كهانة yang pekerjaannya membuat mantra-mantra dan jimat-jimat. Ketiga, شعراء sebagai bujangga atau penyair, pembuat syi'ir-syi'ir pada masanya. Dari ketiga aktivitas dimasa kehidupan jahiliyah ini mendapat respon dari Allah SWT., dengan mengutus Nabi Muhammad SAW., dan membekali-Nya dengan Al-Qur'an untuk mengobati realitas sosial masalah-masalah yang muncul di kalangan jahiliyah dengan aktivitas utamanya itu. Di ayat Al-Qur'an umumnya untuk merespon aktivitas-aktivitas yang menyimpang dimasa kehidupan itu atau mengakui yang baik-baik untuk dipertahankan Misal dalam masalah bisnis, ada banyak kecurangan contoh dengan adanya riba, disitulah Allah SAW., menurunkan ayat riba untuk merespon praktik riba itu. Ayat yang turun pada masa itu ada di QS. Al-baqarah ayat 275-279.

Demikian kebiasaan para bujangga/artis yang sering membuat syi'ir-syi'ir yang tidak tanggung karena itu merupakan kebiasaan terbesar mereka. Di komunitas arab pun justru inilah yang menjadi kelebihan mereka, hingga dikenal sebagai ahli sastra yang sangat luar biasa. Semua apa yang dilihat maupun didengar bisa dijadikan sebuah syi'ir, puisi, sastra maupun nyanyian pada saat itu sesuai dengan insting mereka. Maka turunlah ayat untuk merespon langsung, surat sesuai namanya yaitu surat ke 26 yang disebut dengan surat al-Syu'ara.”

Kemudian Adi Hidayat menyampaikan hal yang harus kita ketahui, ialah orang-orang jahiliyah secara umum mempunyai tiga aktivitas utama.

Yaitu

- 1) تجارة yang artinya pedagang.
- 2) كهانة, yang pekerjaannya membuat mantra-mantra dan jimat-jimat.
- 3) شعراء sebagai bujangga atau penyair, pembuat syi'ir-syi'ir pada masanya.

Dari ketiga aktivitas dimasa kehidupan jahiliyah ini mendapat respon dari Allah SWT., dengan mengutus Nabi Muhammad SAW., dan membekali-Nya dengan Al-Qur'an untuk mengobati realitas sosial masalah-masalah yang muncul di kalangan jahiliyah dengan aktivitas utamanya itu.

Demikian kebiasaan para bujangga/artis yang sering membuat syi'ir-syi'ir yang tidak tanggung karena itu merupakan kebiasaan terbesar mereka. Di komunitas arab pun justru inilah yang menjadi kelebihan mereka, hingga dikenal sebagai ahli sastra yang sangat luar biasa. Semua apa yang dilihat maupun didengar bisa dijadikan sebuah syi'ir, puisi, sastra maupun nyanyian pada saat itu sesuai dengan insting mereka.

“Nah, para penyair ketika membuat syi'ir-syi'ir mereka, yang mana syi'ir-syi'ir ini terbagi pada beberapa orientasi antara lain:

1. Syi'ir-syi'ir ratapan yang disebut dengan syi'ir Ratsa'.

Misal syi'irnya Amriul Qaish (seorang pangeran pujangga)

“ada seseorang ditinggal kekasih, kemudian rumahnya hancur sampai dia meratapi itu semua, seketia ia langsung membuat syi'ir.”

2. Syi'ir-syi'ir untuk persoalan mengajak mabuk atau syi'ir Khamriat

3. Syi'ir-syi'ir untuk merayu perempuan atau laki-laki supaya saling berhubungan satu sama lain (zina) atau syi'ir Ghazl

4. Syi'ir yang digunakan untuk mencela atau syi'ir Hija'

Ada juga jenis syi'ir yang ketika disenandungkan memberi hal yang positif, beda dari syi'ir yang disebutkan sebelumnya.

a. Syi'ir Hamāsah

Syi'ir Hamāsah untuk memotivasi para prajurit, para pejuang, atau orang-orang yang akan berperang.

b. Syi'ir Madah

Syi'ir Madah atau biasa disebut dengan Qasidah merupakan kumpulan syi'ir untuk mengangkat sisi positif yang bisa diteladani, sebuah pujian-pujian yang dilanturkan kepada seseorang.

Dari suasana ini, ketika mereka membuat syi'ir, turunlah ayat untuk menyikapi 2 jenis syi'ir ini. satu dicela, satu dipuji. Ayat itu terdapat pada surat al-Syu'aya ayat 224-227”

Adi Hidayat menyampaikan bahwa syi'ir pada masa jahiliyah itu terbagi dalam beberapa orientasi, ada yang disifatkan negatif dan ada juga yang disifatkan positif. Jenis yang pertama ada syi'ir yang bersifat negatif yang diistilahkan dengan sebutan-sebutan syi'ir *Malahy* (ملاهي).⁵⁶ Antara lain :

1) *Syi'ir Ratsa'*

Yaitu tema syair yang mengungkapkan rasa putus asa, kesedihan, dan kepedihan. Dalam syi'ir ini kadang-kadang penyair mengungkapkan sifat-sifat terpuji dari orang-orang yang meninggal, atau mengajak kita untuk berfikir tentang kehidupan dan kematian. Tema ini sangat memberikan pengaruh karena penyair menyajikan tema yang benar-benar nyata terjadi di hadapan mereka. Imru al-Qais adalah seorang pangeran pujangga yang biasa membuat syi'ir ratapan.

Salah satu contoh syi'irnya ialah :

(Menggambarkan tentang malam) Pada bayt 1 hingga bayt ke-4 melukiskan gambaran malam serta kegelisahan penyair menunggu, berakhirnya waktu malam yang dikatakan banyak membawa derita padanya.

ولليل كموج البحر ارخى سدوله # علي بانواع الهموم ليتلى (al-Zuzani, 1976:34)

“Malam bagaikan ombak laut bergulung melabuhkan tirainya ke atasku dengan derita sengsara untuk menguji kesabaran dan ketahananku” (Khalid, 1994:22)⁵⁷

⁵⁶https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=4290s (diakses pada 3 maret 2023 pada pukul 19.00 wib)

⁵⁷Mujadilah Nur, *Nady Al-Adab "Syair-Syair Wasf dalam Syair Imru' Al-Qais (Tinjauan Ilm' Arudh)"*, (Makassar, 1 May 2019), Vol. 16, 35.

2) *Syi'ir Khamriyāt*

Syi'ir Khamriyāt merupakan *syi'ir* yang digunakan untuk persoalan-persoalan mengajak mabuk (*khamr*).

Salah satu tokoh penulis *syi'ir* yang cukup terkenal ialah Abu Nuwas, Abu Nuwas (750-810 M) memiliki nama lengkap Hasan bin Hani' bin Abdul Awwal bin Sabah. Abu Nuwas sebelumnya merupakan penyair yang dikatakan fasik, karena pernah menggubah puisi yang berisi tentang kebanggaannya meminum *khamr*.⁵⁸ Salah satu *syi'irnya* ialah:

ايا بنا من الخمر # فاخمر يو عطينا وويل للمصلين

“yuk kita mabuk teman-teman sekalian, supaya kita bisa minum dengan enak. Jangan khawatir tentang celaka, karena celaka bagi orang-orang yang sholat”.

3) *Syi'ir Ghazal*

Yaitu tema syair yang membicarakan wanita yang dicintai, baik mengenai wajahnya, matanya, tubuhnya, lehernya, dan sebagainya. Penyair juga mengungkapkan tentang kerinduan, kepedihan, dan kesengsaran yang dialaminya.⁵⁹

4) *Syi'ir Hija'*

Ialah membicarakan tentang kejelekan-kejelekan tentang seseorang atau kabilahnya dan mengingkari tentang kemulian-

⁵⁸ Nisa Meisa Zarawaki, Jurnal Bahasa dan Budaya *"Menelaah Kesusastraan Dan Karya Sastra Dinasti Abbasiyah"*, (Januari 2022), Vol. 6, No. 1. 67.

⁵⁹ "Jenis-jenis Puisi Masa Peradaban Jahiliyah", Sung Sastra Arab. diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, <https://saungsastraq.wordpress.com/2018/08/22/jenis-jenis-puisi-masa-peradaban-jahiliyah/>

kemuliaannya serta kebaikan-kebaikannya. Al Hija' digunakan untuk menjatuhkan seseorang, yang di dalamnya berisi kebencian dan ketidaksukaan terhadap orang yang dibenci dengan menyebutkan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahannya.

Setelah itu, Adi Hidayat memaparkan syi'ir-syi'ir yang bersifat positif, maksudnya syi'ir yang dapat menghindari maksiat dan kejelekan-kejelekan lainnya ada 2,⁶⁰ antara lain :

a. *Syi'ir Hamāsah*

Syair ini berisikan sifat-sifat yang berkaitan dengan keberanian, kekuatan, dan ketangkasan seseorang di medan perang, dan mencemooh orang-orang yang penakut., atau orang-orang yang akan berperang.

b. *Syi'ir Madah*

Syi'ir Madah atau biasa disebut dengan Qasidah merupakan kumpulan syi'ir untuk mengangkat sisi positif yang bisa diteladani, sebuah pujian-pujian yang dilanturkan kepada seseorang. Ada sebuah pernyataan dari Nabi SAW., pernah memberikan bagian dari *murdah-Nya* (sorban) diberikan sebagai hadiah kepada orang yang pernah bersyi'ir *madh*.⁶¹

“Syarat-syarat untuk membuat syi'ir ada 4, antara lain:

1. *Afkaar* yaitu ide pokok atau substansi atau sebuah konteks
2. *Khiyaal* yaitu sebuah imajinai
3. *Usluub* yaitu gaya bahasa yang fasih

⁶⁰https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=4290s (diakses pada 9 maret 2023 pada pukul 20.00 wib)

⁶¹Mukammiluddin, “Syi'ir Pada Masa Abbasiyyah” Jurnal Rihlah (Makassar : 2017), hal. 96.

4. *Musiq yaitu irama-irama yang mempunyai formula dan keselarasan diujungnya atau bahr.*

Jadi, ketika seseorang membuat syi'ir ia harus memenuhi 4 unsur diatas ini. jika 1 diantara 4 itu hilang unsurnya, maka ia keluar dari syi'ir.

Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Pembahasan kita akan menuntut pemahaman ketika anda menyebut musik dan kebiasaan dimasa itu, nanti ayat-ayat dan hadis Nabi yang turus, seluruhnya akan merespon kebiasaan arab dalam konteks kehidupan bermusik mereka dalam syi'ir”

Kesimpulan cepatnya adalah musik yang dimaksudkan pada era Nabi SAW. itu lekat erat dengan kebiasannya para penyair yang membuat syi'ir. Jadi pada masa sekarang musik itu artinya syi'ir. Itupun syi'ir diagi menjadi dua, ada yang dicela oleh Al-Qur'an dan tidak dicela oleh Al-Qur'an. Ada yang kemudian dicela oleh Nabi, justru juga ada yang dipuji oleh Nabi.

c. Dalil dan Hadis Nabi dalam tinjauan musik

Dilanjut kepada pembahasan tentang Dalil-dalil dan Hadis Nabi untuk merespon tentang musik. Dijelaskan oleh Adi Hidayat pada menit ke 40.00. ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai hujah dalam hal memainkan musik.

“Saya turunkan dulu dalil-dalil yang mendukung musik biar mudah dipahami.

1. Q.s Al-Najm ayat 59-61

2. Q.s Al-Haqqah ayat 41-42

Perhatikan nabi menyampaikan ajakan dakwah tiba-tiba mereka (yahudi) menertawakan dakwah nabi dan hebatnya mereka bernyanyi-nyanyi dengan nyanyian syi'ir. Seketika itu turun ayat

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۚ ۝٥٩ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۚ ۝٦٠ وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ ۚ ۝٦١

“kok kamu heran sih dengan ayat-ayat Qur'an yang diturunkan ini, eh malah ketawa bukan meresapi, eh malah membuat syi'ir untuk bernyanyi-nyanyi”

Jadi mereka membuat syi'ir untuk mengolok-olok ayat Al-Qur'an. Kata samidun diatas artinya mengolok-olok atau bernyanyi, dalam bahasa Yaman itu dikatakan dengan yughonnun atau ghina'. dari beberapa celaannya sampai ada yang menuduh nabi sebagai tukang sihir, dukun dengan alasan karena Qur'an itu bukan ayat Allah tapi Qur'an Cuma senandung jimat-jimat. Maka turunlah ayat:

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۚ ۝٤١ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ ۝٤٢

“hey! Muhammad bukanlah seorang penyihir, Muhammad bukan juga seorang dukun, tetapi ayat-ayat Qur'an turun itu untuk mengajak anda berbuat baik dalam kehidupan”

Kemudian Adi Hidayat menjelaskan dalil-dalil al-Qur'an yang memperbolehkan musik, antara lain:

1) Surat al-Najm ayat 59-61

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۚ ۝٥٩ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۚ ۝٦٠ وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ

٦١

“59. Maka, apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
60. Kamu mentertawakan dan tidak menangisi(-nya),
61. Sedangkan kamu lengah (darinya).”⁶²

Ayat-ayat ini diungkapkan dalam bentuk pertanyaan, maksudnya: Apakah layak bagi kamu, sesudah keterangan yang

⁶²Via aplikasi Al-qur'an Indonesia, <https://quran-id.com/>

jelas itu bahwa manusia merasa heran terhadap Al-Qur'an, sedang Al-Qur'an membawa petunjuk untuk kamu ke jalan yang benar dan menghantarkan kamu ke jalan yang lurus; atau kamu masih memandangnya rendah dengan mencemoohkan dan berpaling dari padanya.⁶³

2) Surat al-Haqqah ayat 41-42

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۚ ٤١ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ ٤٢

*“41. Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu alasan pun (untuk menyalahkan) mereka.
42. Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih.”⁶⁴*

Tafsir Surah Al-Haqqah ayat 41-42 mengisahkan bahwa sastrawan Arab dahulu pernah mencoba membuat ayat Al-Qur'an karena mereka menganggap Alquran adalah syair. Padahal dalam Tafsir Surah Al-Haqqah ayat 41-42 ini dijelaskan bahwa Al-Qur'an memiliki susunan gaya bahasa yang indah dan memiliki arti yang tinggi, sehingga tidak akan ada seorang pun yang dapat membuat semisal satu ayat Al-Qur'an saja.

Al-Qur'an bukan syair seperti yang biasa diucapkan penyair-penyair mereka, karena Al-Qur'an di samping indah susunan gaya bahasanya juga mempunyai isi yang dalam. Syair-syair yang

⁶³Tafsir Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/69?from=41&to=42> (diakses pada tanggal 20 September pukul 21:39 wib)

⁶⁴Via aplikasi Al-qur'an Indonesia, <https://quran-id.com/>

diucapkan para penyair mereka tidak memiliki susunan gaya bahasa seindah susunan dan gaya bahasa Al-Qur'an dan tidak mempunyai arti yang tinggi. Banyak terdapat ayat Al-Qur'an yang menantang orang musyrik agar membuat yang serupa atau sebanding dengan Al-Qur'an, tetapi mereka tidak sanggup melakukannya.⁶⁵

“Saya simpulkan pelan-pelan, jika disebutkan musik dalam konteks keterangan Hadis dan ayat al-Qur'an maka yang dimaksudkan ialah Syi'ir. Dari syi'ir inilah nanti turun misalnya, sebuah lirik, senandung, dan nyanyian (ghina'). istilah –istilah ini akam memunculkan banyak istilah lainnya. Kalau Negatif disebut dengan Lahwun (Malahy) dan yang positif disebut dengan hadis (bukan dalam konteks ilmu hadis).

Ketika para penyair membuat sy'ir itu pasti ada unsur musiknya, yang mana akan menimbulkan 2 bagian, yaitu:

1. Bertentangan dengan nilai agama
2. Menguatkan nilai agama

Musik yang bertentangan dengan nilai agama akan turun ayat dan hadis untuk mencelanya, sedangkan yang menguatkan nilai agama akan turun ayat dan hadis untuk memujinya.”

Lain dari hal diatas Adi Hidayat juga menjelaskan tentang sya'ir yang mempunyai kandungan dari beberapa unsur, antara lain :

1) Lirik

Lirik mempunyai dua pengertian yaitu (1) karya sastra (puisi) yang berisi curahan perasaan pribadi, (2) susunan sebuah nyanyian. Dalam menggunakan lirik seorang penyair atau pencipta lagu itu harus benar-benar pandai mengolah kata.⁶⁶

⁶⁵ Tafsir Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/69?from=41&to=42> (diakses pada tanggal 20 September pukul 21:39 wib)

⁶⁶Tri Junia Kristiyanti, “Analisis Gaya Bahasa Dan Pesan Moral Pada Lirik Lagu Grup Band Nidji Dalam *Album Breakthru' Dan Let's Play*”, (Skripsi, Universitas Muhammdiyah Purwokerto, 2012).

2) Senandung / nyanyian (ghina')

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) senandung sama dengan istilah nyanyian atau alunan lagu dengan suara lembut untuk menghibur diri. Lagu (nyanyian) merupakan hasil karya seni suara dan seni bahasa, sebagai karya seni suara melibatkan melodi dan warna suara penyairnya.⁶⁷

Dari kedua unsur yang disebut, Adi Hidayat berkata bahwa hal itulah yang dapat memunculkan banyak istilah. Ada yang bertentangan dengan nilai agama dan ada juga yang menguatkan nilai agama. Yang menguatkan nilai agama turun ayat dan Hadis untuk memujinya. Yang kemudian menjauhkan turun ayat-ayat dan Hadis untuk mencelanya.⁶⁸

Sekarang perhatikan! Disini yang saya sampaikan tidak memakai alat. Pada masa jahiliyah, apakah sy'ir itu bebas dari alat? Ternyata tidak. Ada bahkan beberapa yang menggunakan alat, misal ada yang pakai rebana (*Thabl*), kayu yang dipasang senar yang biasa kita sebut gitar (*ma'zifah*).

Adi Hidayat menjelaskan bahwa para penyair pada masa jahiliyah dalam sya'irnya ada yang hanya menggunakan kata-kata saja.

Ada juga para penyair yang sya'irnya diiringi dengan alat-alat.

Diantara alat-alat yang digunakan ialah :

1) Rebbana (Ṭabl)

Rebana berasal dari kata *Arba'* (bahasa arab) yang bermakna empat. Bilangan empat ini mengandung arti prinsip-

⁶⁷Rendi et.all, "Interpretasi makna lirik lagu-lagu grup musik Erk dalam album Erk: Kajian Semiotika". Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan seni. Hal 2.

⁶⁸https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=4290s (diakses pada 3 maret 2023 pada pukul 19.00 wib, Hukum Musik dalam Tinjauan Al-Qur'an)

prinsip dasar agama Islam yaitu melakukan kewajiban terhadap Allah, masyarakat, kepada alam dan melakukan kewajiban pada diri sendiri.⁶⁹

2) Alat petik (ma'zifah/ma'āzif)

Secara sederhana, alat musik petik adalah instrumen yang memiliki senar , dan ia dimainkan dengan cara dipetik senarnya sehingga kemudian akan mengeluarkan suara yang indah (gitar).⁷⁰

Kedua alat ini yang sangat sering digunakan pada masa Nabi saw., Dari kedua alat itu juga muncul pertentangan antara kategori syi'ir yang negatif dan positif.⁷¹

“Setelah masa islam, yang bersyair masih ada. Contoh saya ambil yang positif dulu dan itu ada di hadist-hadist yang shohih riwayat Al-Bukhori, riwayat Muslim, riwayat Abu Daud bahkan sebagian dishohihkan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Bany.”

Setelah itu, Adi Hidayat juga menyebutkan hadis yang mengatakan bahwa syi'ir atau musik diperbolehkan. Adi Hidayat berkata bahwa setelah masa Islam, orang-orang yang bersyair itu masih ada. Contoh dalam sya'ir yang bersifat positif ada pada Hadis Shahih riwayat al-Bukhary, muslim, Abu Dawud, dan sebagian ada yang disahihkan oleh Syeikh Nashiruddin Al-Bany.⁷²

Hadisnya ialah antara lain :

⁶⁹Kaslan, “Seni Rebana dan Nilai-Nilai Islam di Desa Sinar Palembang Lampung Selatan”, (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2019), h. 34.

⁷⁰Yusuf Qardhawi, *Islam Bicara Seni*, (Solo: Era IntermeUstadz Adi, 2004), h. 52-53

⁷¹https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=4290s (diakses pada 3 maret 2023 pada pukul 19.00 wib, Hukum Musik dalam Tinjauan Al-Qur'an)

⁷²https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=4290s (diakses pada 3 maret 2023 pada pukul 19.00 wib)

Hadis Ibnu Hibban no Hadis 6892.

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَعَاذِرِهِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَّعْتِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُنْتُ نَذَرْتُ فَأَضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتْ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلَتْ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتْ الدُّفَّ

“Rasulullah saw. hendak menuju berperangan, ketika kembali dari berperangan seorang Jariyah hitam datang menghampiri Rasulullah saw. seraya berkata ”wahai Rasulullah saw. sesungguhnya aku telah bernadzar apabila Engkau kembali dengan selamat aku akan menabuh Duff dan bernyanyi di hadapanmu, Rasulullah SAW bersabda ”apabila kau telah bernadzar maka tabuhlah sekarang karena apabila tidak maka engkau telah melanggar nadzarmu”. Kemudian Jariyah tersebut menabuh Duff (dan bernyanyi), kemudian Abu Bakar ra masuk ke rumah Rasulullah saw. dan Jariyah itu masih menabuh Duff dan bernyanyi, kemudian ketika Ali ra masuk dia masih menabuhnya dan ketika Utsman ra masuk dia juga tetap menabuh, ketika Umar ra masuk ia langsung melemparkan/menyembunyikan Duff itu di bawah bokongnya, kemudian Jariyah itu duduk. Lalu Rasulullah saw. bersabda ”wahai Umar sungguh setan pasti akan takut kepadamu, sungguh ketika Aku duduk dia menabuh Duff, ketika Abu Bakar masuk dia juga masih demikian, Ketika Ali masuk juga demikian, ketika Utsman masuk dia juga tetap menabuhnya, akan tetapi ketika engkau masuk wahai Umar ia lemparkan/sembunyikan Duff itu”.

Dari Hadis ini menunjukkan 2 hal yang berbeda. Ada yang dibenarkan dan ada juga yang tidak dibenarkan. Hal yang dibenarkan adalah keadaan ketika mereka bernyanyi dan bersya'ir dihadapan Nabi saw., tidak ada kalimat-kalimat yang

langsung disanggah oleh Nabi saw. Kalaulah seketika hal itu haram tentu Nabi akan mengatakan “jangan berdendang di hadapan saya!”. Hal yang tidak dibenarkan adalah ketika Sayyidina Umar as datang kemudian melempar rebana yang mereka (para penyair) pegang, alasannya karena sebagian dari alat-alat yang digunakan pernah digunakan ditempat-tempat yang mengarah kepada maksiat.

- a) H.R. Al-Bukhari & Muslim, Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُعَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُعَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَرَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

UNIVERSITAS ISI AM NEGERI
KIAI HA

“Dari Aisyah ra, ia berkata, “Suatu hari Abu Bakar ra masuk ke rumah Rasul saw. disana ada dua jariah Anshar yang sedang bernyanyi dengan “nyanyian Anshar”, Kata Aisyah, “(mereka sudah biasa bernyanyi, namun) keduanya bukan biduanita” Abu Bakar (melarang keduanya) berkata, “Apakah (dibiarkan) seruling setan di rumah Rasul” peristiwa itu pada hari Ied. Rasulullah saw. Bersabda, ”Wahai Abu Bakar, sesungguhnya tiap kaum punya hari ied, dan ini adalah hari ied kita. Dalam riwayat lain: Wahai Abu Bakar, biarkanlah mereka bernyanyi karena hari ini adalah hari Id (hari raya)”.

Bolehnya bernyanyi dan memainkan gendang atau rebana juga didasarkan pada hadis ini. Ini jelas dari kata-kata Nabi saw, "Biarkanlah." Tidak mungkin Nabi saw membiarkan

sesuatu yang haram. Namun, ada beberapa orang yang percaya bahwa yang diizinkan hanya pada hari raya, sedangkan yang lain dilarang. Pertama, seperti yang ditunjukkan dalam dua hadis sebelumnya, nyanyian diizinkan saat nadzar dan pernikahan, bukankah itu berarti selain hari raya? Kedua, melakukan sesuatu yang haram dilarang selama hari raya. Bagaimana hari raya dapat membuat sesuatu yang haram menjadi halal? Karena itu, melarang nyanyian tidak masuk akal.

b) Dalam riwayat Ahmad, al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a.

Katanya: "Aku pernah mengawinkan seorang wanita dengan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Maka Nabi saw. bersabda:

يَاعَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنَ لَهْوٍ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ

"Hai 'Aisyah, tidak adakah padamu hiburan (nyanyian) karena sesungguhnya orang-orang Anshar senang dengan hiburan (nyanyian)."

Dalam riwayat Ahmad terdapat kalimat:

لَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُعْنِيهِمْ وَ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّوْنَا نُحِيِّكُمْ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ

"Bagaimana kalau diikuti pengantin itu oleh (orang-orang) wanita untuk bernyanyi sambil berkata dengan senada: "Kami datang kepadamu. Hormatilah kami dan kami pun menghormati kamu. Sebab kaum Anshar senang menyanyikan (lagu) tentang wanita."

Begitu pula dalam hadis ini yang berkesan adanya anjuran nyanyian atau hiburan dalam pernikahan. Hal ini

demikian. Mereka banyak beribadah terutama salat dan selalu bersikap zuhud.

(225-226) Ayat ini menerangkan jalan-jalan sesat yang telah ditempuh oleh para penyair dalam menyusun syairnya, yaitu:

Pertama, para penyair itu membuat syair tanpa tujuan yang jelas. Kadang-kadang mereka memuji sesuatu yang pernah mereka cela, mengagungkan sesuatu yang pernah mereka hina, dan mengakui sesuatu yang pernah mereka ingkari kebenarannya.

Kedua, para ahli syair itu sering mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Mereka menganjurkan agar manusia pemurah dan suka memberi, tetapi mereka sendiri bakhil dan kikir.⁷⁴

2) QS. Luqman ayat 6

مَنْ يَتَّخِذْهَا هُزُوءًا أُولَىٰ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۖ
 مَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا

“Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”⁷⁵

Pada ayat ini Allah menggambarkan sikap orang yang lebih senang mendengarkan selain Al-Qur’an. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan atau cerita-cerita kosong untuk menyesatkan dan memalingkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, yakni pemahaman yang benar. Mereka juga menghina

⁷⁴ Tafsir Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/69?from=41&to=42> (diakses pada tanggal 20 September pukul 21:39 wib)

⁷⁵Via aplikasi Al-qur’an Indonesia, <https://quran-id.com/>

ayat-ayat Al-Qur'an dan menjadikannya bahan olok-olokan karena ketidaktahuan mereka tentang manfaat Al-Qur'an atau keengganan mereka mengambil manfaat darinya. Di akhirat nanti mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Bukan itu saja kelakuan buruk orang yang menggunakan cerita-cerita kosong untuk menyesatkan manusia. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, Adi Hidayat serta-merta berpaling dengan menyombongkan diri dan bersikap seolah-olah Adi Hidayat belum mendengarnya. Adi Hidayat dengan sikap demikian seperti layaknya orang tuli yang seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka, sebagai bentuk ejekan, gembirakanlah Adi Hidayat dengan azab yang pedih di akhirat kelak.⁷⁶

3) QS. Al-Najm ayat 29

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ ٢٩

“29. Tinggalkanlah (Nabi Muhammad) orang yang berpaling dari peringatan Kami (Al-Qur'an) dan hanya menginginkan kehidupan dunia!”

Dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan Rasul saw., agar berpaling dari orang-orang kafir dan musyrik yang telah berpaling dari Al-Qur'an kitab Allah, yang tidak mau menjadikannya sebagai pedoman hidup, padahal seharusnya mereka sadar bahwa Al-Qur'an bisa menuntun mereka untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al-Qur'an juga berisi kisah umat-umat

⁷⁶<https://tafsirweb.com/7490-surat-luqman-ayat-6.html>(diakses pada tanggal 19 September 2023 pukul 10:23 wib).

terdahulu, sikap mereka terhadap para nabi dan rasul, dan akibat dari pembangkangan mereka terhadap ajaran para rasul tersebut, yaitu azab yang pedih di akhirat. Orang-orang musyrik dan kafir malah tidak mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu, mereka mencukupkan diri dengan hal-hal yang berhubungan dengan keduniaan saja. Bahkan mereka rela tertipu dengan kepalsuan dunia dan terseret untuk hanya memikirkan kesenangan duniawi saja. Tegasnya, Muhammad saw., diperintahkan oleh Allah agar tidak terlalu menghiraukan sikap orang-orang kafir yang berpaling dari Allah, karena mereka memang hanya menginginkan kesenangan duniawi yang merupakan tujuan hidup dan cita-cita mereka. Dalam keadaan seperti itu, sudah tidak ada lagi jalan untuk beriman. Maka Allah Swt. memerintahkan kepada rasul-Nya, Muhammad saw., untuk merasa tidak kasihan atau bersedih hati atas keadaan mereka itu. Karena Rasul pernah hampir mencelakai dirinya hanya karena prihatin melihat keadaan kaumnya yang tidak beriman. Allah Swt. berfirman: Boleh jadi engkau (Muhammad) akan membinasakan dirimu (dengan kesedihan), karena mereka (penduduk Mekah) tidak beriman.

“Adanya hadist-hadist nabi saw. yang jelas menyandingkan musik dengan aspek keharaman seperti halnya zina, khamr, dan sebagainya. Kata mereka, karena musik disandingkan dengan zina yang asal hukum zina haram, maka mutlak musik dihukumi haram.”

Adapun Hadis-Hadis Nabi saw., yang jelas menyandingkan musik dengan aspek keharaman seperti zina, khamr dan sebagainya, yang asal hukum dari hal-hal tersebut haram maka musik pun yang dikaitkan dengan itu juga dihukumi haram. Hadits-hadis Shahih yang mengharamkan nyanyian dan alat musik:

- 1) Dari Abu Amir –atau Abu Malik al-Asy’ari, ia berkata:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْجِرَّ ، وَالْحَرِيرَ ،
وَالْخَمْرَ ، وَالْمَعَارِفَ . وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يُرْوَحُ عَلَيْهِمْ
بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ -يَعْنِي الْفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا
، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَخُ آخِرِينَ قَرْدَةً
وَحَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Akan ada sebagian di antara umatku yang menghalalkan zina, sutera dan minuman keras serta alat-alat musik. Kemudian sebagian diantara kaumku akan ada yang turun di sisi gunung, lalu datang orang yang membawa ternak-ternak mereka dan mendatangi mereka untuk satu keperluan. Mereka berkata, ‘Datanglah lagi kemari besok.’ Maka malam itu Allah menghancurkan gunung tersebut dan merubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga Hari Kiamat.”(HR. Al-Bukhari, 10/5590).⁷⁷

- 2) Dari Anas bin Malik as, ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: صَوْتُ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَصَوْتُ مُرْتَبَةٍ
يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ، فَاْمَلَأْ يَدَيْهِ تُرَابًا، وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ

“Ada dua suara yang terlaknat di dunia dan akhirat : Seruling ketika ada kenikmatan, dan gemerincing ketika terjadi musibah.”

⁷⁷<https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik-2.html> (diakses pada tanggal 19 September 2023 pukul 12.10 wib)

3) Dari Abdullah bin Amr as ia berkata, Rasulullah saw., bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ (وَالْكُوبَةَ) وَقَالَ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (وَالْقَيْنِ))

“*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas diriku –atau (telah mengharamkan)- minuman keras, judi, genderang, dan segala memabukkan adalah haram.*”⁷⁸

“Para Ulama ketika melihat ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi ini, mereka terbagi pada beberapa golongan. Ada yang berpendapat haram mutlaq untuk kehati-hatian saja, karena ayat-ayat dan hadis-hadis yang turun tidak banyak yang memuji tetapi lebih banyak yang memalingkan dari hal itu. Maka mereka berpendapat haram huumnya (hanya ingin melakukan hal-hal yang jelas bermanfaat). Persoalannya, begitu disampaikan seperti itu, tiba-tiba yang terjadi ditemukanlah hadis-hadis yang memperbolehkan. Seperti hadis dan ayat yang telah disebutkan sebelumnya.”

Setelah itu, Adi Hidayat menekankan bahwa pada intinya kita jangan saling mencela, karena kita menghormati perbedaan. Tidak masalah jika ada yang berpegang pada hal yang mengharamkan karena tujuannya baik, hanya untuk berhati-hati dan takut salah dalam menjalankan sesuatu.

E. Kesimpulan Adi Hidayat

“Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau kita bandingkan para pendapat Ulama’ akan ditemukan dari perbandingan-perbandingan berdasar turunan ayat dan hadis tadi, maka pendapat Ulama ada yang pertama, mengharamkan mutlaq dengan alasan tadi (kehati-hatian saja). Kedua, ada pendapat haram dengan syarat karena ada pengecualian-pengecualian disini. Ketiga, ada yang memperbolehkan dengan mutlaq, karena diambil hadis kebolehan saja. Keempat, ada kebolehan dengan syarat kalau musik yang dimaksudkan mendukung kepada nilai-nilai kebaikan, ini dibenarkan oleh agama. Diluar itu, maka tidak dibenarkan.”

⁷⁸Dr Zainuddin MZ Lc MA, *Kritis tentang Haramnya Musik*. (Istimewa/PWMU.CO), <https://pwmu.co/193947/05/29/telaah-kritis-tentang-haramnya-musik1/> (diakses pada tanggal 21 September 2023 pukul 13.08 wib)

Pada menit 1:08:29 Adi Hidayat menyimpulkan dari beberapa pembahasan yang sudah dibahas bahwa bisa kita temukan pada pendapat Ulama tentang perbandingan-perbandingan di atas berdasarkan turunnya ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Pendapat Ulama ada yang mengharamkan mutlak untuk kehati-hatian saja, ada juga yang mengharamkan dengan syarat karena ada pengecualian-pengecualian, dan ada yang menghalalkan secara mutlak karena mengambil Dalil dan Hadis kebolehan saja, dan yang terakhir ada kebolehan dengan syarat kalau musik yang dimaksudkan mendukung pada nilai-nilai kebaikan dan dibenarkan oleh agama.⁷⁹

F. Tarjih


Istilah tarjih berasal dari ilmu usul Fiqh. Dalam ilmu usul Fiqh tarjih berarti melakukan penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara dzahir tampak bertentangan untuk menentukan mana yang lebih kuat. Atau juga diartikan sebagai evaluasi terhadap berbagai pendapat fiqh yang sudah ada mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan as-Sunah dan lebih maslahat untuk diterima. Sebagai demikian, tarjih merupakan salah satu tingkatan ijihad dan merupakan ijihad paling rendah. Dalam usul fiqh, tingkat-tingkat ijihad meliputi ijihad mutlak (dalam usul dan cabang), ijihad dalam cabang, ijihad dalam mazhab, dan ijihad tarjih.⁸⁰

⁷⁹https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=4290s (diakses pada 10 maret 2023 pada pukul 19.00 wib)

⁸⁰https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=4290s (diakses pada 3 maret 2023 pada pukul 19.00 wib, Hukum Musik dalam Tinjauan Al-Qur'an)

“Nah, dari empat hal diatas, bagaimana kita menyimpulkan? Yang paling gampang para Ulama membuat hukum umum, ditariklah garis dari kiri ke kanan. Tengah-tengahnya disebut mubah, tarik ke kiri makruh, tarik ke kiri lagi jadi haram, tarik ke kanan jadi sunnah, tarik ke kanan lagi jadi wajib.”

Melihat kesimpulan Adi Hidayat diatas, kita bisa melihat tarjih dengan membuat garis yang ditarik dari kiri ke kanan, yang biasa dilakukan oleh para Ulama untuk melihat hukum umum suatu hal, sebagai berikut :



Asal hukum dalam Islam cuma ada lima. Untuk menentukan hukum musik, kita letakkan musik pada porsinya. *Pertama*, jika musik itu tidak ada hubungan sama sekali dengan maksiat atau tidak mengajak kepada ketaatan (standar-standar saja) itu dihukumi **mubah**. Misal lagu-lagu kebangsaan yang sifatnya tidak ada lirik maksiat dan sebagainya.

Kedua, jika musik yang didengar itu mengandung hal yang tidak langsung terkait dengan maksiat dan dari situ ada hal yang membuat diri kita masih ingat Shalat, baca Qur'an tapi malas beraktivitas dalam urusan-urusan keduniaan, larut dalam hal itu (mendengar musik) maka jatuh hukum **makruh**.

Ketiga, jika musik itu membawa kemudhorotan bagi kita, seperti lalai dalam beribadah kepada Allah jelas dihukumi **haram**.

Keempat, jika dalam musik ada hal yang mengandung nilai-nilai kebaikan bahkan mengarahkan pada nilai-nilai agama yang bahkan disitlah

bakatnya. Kita mengambil contoh pada zaman Nabi seperti sahabat Hasan bin Tsabit, yang mana dulu pernah disanjung oleh Nabi saw., langsung saat memainkan syi'ir. Maka dihukumi **sunnah**.

Kelima, musik bisa jatuh kepada hukum yang luar biasa walaupun ini jarang kalau memang itu wasilah satu-satunya untuk memberi pemahaman tentang Islam kepada orang lain. Ustadz Adi, Adi Hidayat memberi contoh ketika Ustadz Adi, Adi Hidayat bertemu dengan Prof. Hamid as-Silmi, orang canada. Tidak sedikit orang canada yang masuk Islam karena mendengar lirik-lirik keislaman, karena memang dunianya disitu. Maka bisa dihukumi **wajib**.

Pada akhir ceramah, Adi Hidayat memberikan sebuah pilihan, mana yang paling kuat dari penjelasan tarjih diatas. Yaitu yang paling kuat adalah pertengahan karena kita diminta oleh Allah swt., untuk mengambil pertengahan.⁸¹ Sebagaimana firman yang diturunkan oleh Allah swt., pada QS.

AL-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٤٣

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”⁸²

Karena itu jika memang musik itu kita bisa mendapat manfaat yang dibutuhkan untuk agama boleh kita ambil. Tapi menurut Adi Hidayat jika

⁸¹https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=4290s (diakses pada 3 maret 2023 pada pukul 19.00 wib, Hukum Musik dalam Tinjauan Al-Qur'an)

⁸²Via aplikasi Al-qur'an Indonesia, <https://quran-id.com/>

musik tidak ada manfaatnya disarankan untuk ditinggalkan. Adi Hidayat juga tidak begitu menyukai dunia musik, melainkan Adi Hidayat mempelajari musik hanya untuk menjelaskan hukum.

G. Karakteristik Komunikasi Adi Hidayat

Proses komunikasi merupakan salah satu cara komunikator untuk menyampaikan suatu pesan yang dapat diterima sesuai dengan urutannya. Dalam sebuah komunikasi banyak sekali model komunikasi yang diciptakan oleh para pakar, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan atau bahkan memilih model komunikasi *Harold Dwight Lasswell*. Model komunikasi yang dijelaskan oleh *Lasswell* sangat mudah untuk dipahami, yang mana diantaranya model tersebut ialah : *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, dan With What Effect*. Model tersebut bisa dilihat dengan jelas bahwa, siapa yang mengatakan pesan, apa pesan yang disampaikan, saluran apa yang digunakan, siapa komunikan atau orang yang diajak berkomunikasi serta, apa sesuatu yang didapatkan atau sesuatu yang berpengaruh.⁸³ *Lasswell* ini menitik beratkan pada berbagai turunan dari berbagai elemen komunikasi serta merupakan jawaban dari adanya pertanyaan – pertanyaan yang telah ada.

⁸³Kiki Esa Perdana, (Analisa Model Komunikasi Laswell Pada Halaman “@Aswaja_Sunda” dalam Mempertahankan Ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah di Media Instagram), 33.

1. *Who*

Pada setiap bentuk komunikasi pasti ada seseorang yang memainkan perannya untuk melakukan atau memulai berkomunikasi. Bahkan beberapa para ahli pun banyak yang mengatakan bahwa yang dimaksud komunikator ialah pengirim pesan. Pada penelitian ini yang menjadi komunikator ialah Adi Hidayat pada platform Youtube dalam Channel Akhyar TV, dan salah satu video ceramah Adi Hidayat yang menjadi bahan penelitian ini ialah video ceramah yang pembahasannya sama dengan judul penelitian yang peneliti ambil yaitu “Hukum musik dalam tinjauan Al-Qur’an”. Adi Hidayat disini berperan sebagai komunikator yang mana Adi Hidayat di dalam ceramahnya menyampaikan makna, peristiwa, dalil atau hadis tentang hukum musik, serta menyimpulkan semua dan membahas tentang pilihannya.

2. *Says what*

Pada poin ini, peneliti merujuk pada isi pesan yang disampaikan. Jadi elemen *Says What* ini, dikaji melalui analisis isi, maksudnya penelitian melalui isi pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Poin penting yang disampaikan oleh Adi Hidayat dalam ceramah yang bertema hukum musik dalam tinjauan Al-Qur’an, ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Pertama ialah tentang peristiwa adanya syi’ir yang biasa kita sebut musik pada masa sekarang, syi’ir pada masa jahiliyah merupakan aktivitas utama pada masanya, jadi tak jarang orang pada masa itu membawa aktivitas itu kepada hal positif

maupun negatif. Kedua, dalil dan hadis yang dijadikan sebagai hujah tentang penghukuman bermain atau mendengarkan musik, baik yang memperbolehkan ataupun yang melarang. Ketiga, Adi Hidayat juga menjelaskan tentang perbandingan mazhab tentang hukum musik. Keempat, Adi Hidayat menyimpulkan dari semua yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pendapat Ulama ada yang mengharamkan mutlak untuk kehati-hatian saja, ada juga yang mengharamkan dengan syarat karena ada pengecualian-pengecualian, dan ada yang menghalalkan secara mutlak karena mengambil Dalil dan Hadis kebolehnya saja, dan yang terakhir ada kebolehan dengan syarat kalau musik yang dimaksudkan mendukung pada nilai-nilai kebaikan dan dibenarkan oleh agama. Terakhir, Adi Hidayat menyampaikan tarjih tentang asal hukum Islam dan dikaitkan dengan musik.

3. *In which Channel*

Poin yang ketiga ini ditujukan pada penggunaan atau pemilihan media yang digunakan untuk proses pengiriman pesan, pesan tersebut akan tersampaikan pada pendengar melalui apa dan bagaimana. Media atau platform yang digunakan pada penelitian ini ialah media sosial Youtube sumber Channel Akhyar TV yang bertema tentang hukum musik dalam tinjauan Al-Qur'an yang dikaji oleh Adi Hidayat.

4. *To whom*

Dalam kajian Adi Hidayat yang beredar di media sosialnya, kajian itu tidak dilakukan serta merta untuk tersebar saja tanpa adanya penonton.

Maksudnya, Adi Hidayat mulanya mengisi kajian di sebuah majelis atau tempat yang sudah banyak jamaahnya. Orang-orang yang menerima pesan dari Adi Hidayat itu disebut dengan *audience*, *audience* yang ada di majelis yang dihadiri oleh para *ikhwan* baik muda maupun tua. Tak hanya itu, banyak diluar sana yang menggemari Adi Hidayat baik kalangan muda ataupun orang tua sehingga kajian Adi Hidayat memiliki banyak penonton/*viewers*.

5. *With what effect*

Poin terakhir yaitu efek yang didapatkan komunikan setelah pesan yang sudah komunikator sampaikan, atau bisa dibilang efek yang terjadi terhadap pendengarnya. Pada kajian ini elemen efek media bisa juga disebut dengan analisis efek atau *effect analysis*.

Model *Lasswell* menjelaskan tentang proses komunikasi serta fungsinya pada masyarakat. Dalam Youtube Adi Hidayat yang memiliki 4,15 juta *subscriber*, berisikan tentang video-video dakwahnya dan salah satu diantaranya mengenai video dakwah yang ada relevansinya dengan penelitian ini, memiliki durasi yang berjumlah 1 jam 27 menit. Adanya dampak dari masyarakat yang bisa dilihat dari komentar-komentar pada video Youtubanya, diunggah pada 21 Februari 2020, dengan jumlah penayangan 80.234 kali juga 1,9 ribu *like* dan 0 *dislike* serta ada 410 komentar.

Dari banyaknya komentar-komentar para penonton dalam video dakwah Adi Hidayat itu tidak ada satu pun yang berkomentar negatif.

Mereka semua merespon dengan positif dan tidak menyalahkan satu sama lain dalam menghukumi musik. Sebab Adi Hidayat dalam memberi penjelasan tidak hanya menjelaskan tentang pendapatnya saja, melainkan mengulas dari peristiwa masa jahiliyah dan mengungkap dalil maupun hadis nabi yang melarang dan mendukung musik. Jadi dapat dicerna dengan baik bagi para pendengar dan bisa memantapkan pilihan dari itu. Adapun komentar-komentar tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. [@joehanasaputra1772](#), 2 bulan yang lalu

“Yg mengharamkan mutlak pada musik, silahkan haramkan untuk diri sendiri, tapi jangan menghukumi orang lain yg tidak mengharamkan musik. penjelasan ini sangat komplit. barakallah UAH”.

- b. [@HambaAllah-dw2el](#), 10 bulan yang lalu

“Masya Allah, penjelasan yang sangat detil. Penjelasan ini harus dipahami dengan ILMU agar pemahaman kita yang terbatas ini tidak gampang disusupi oleh setan. Memang alangkah baiknya jika telinga dan lisan kita digunakan untuk mendengarkan dan melantunkan yang mendatangkan pahala yaitu Al Quran.”

- c. [@abidin8445](#), 2 tahun yang lalu

“Makasih ustadz penjelasannya, karena saya sendiri adalah pemain musik tradisional gamelan, karena saya sebelumnya merasa aneh kalau dibilang musik haram”.

- d. [@harmailis06](#), 3 tahun yang lalu

“Tepat sekali, ada orang yang masuk islam karena mendengar musik Islam. Kalau musik dihukumi haram apakah islamnya orang itu juga haram. Masya Allah.”

e. [@ibnurasid3394](#), 1 tahun yang lalu

"Ini analogi saya saja utk mengilustrasikan cara ust Adi dlm menyimpulkan dalil ataupun fatwa ulama dari bbrp video beliau.

Misalnya, larangan musik dg pengecualian duff utk walimahan dan hari raya, atau larangan2x lainnya dg pengecualiannya masing2x, saya misalkan spt rambu lalu lintas berikut:

dan di bwhnya ada tulisan "Jam 06.00-10.00, 16.00-21.00. Kecuali sabtu, minggu, hari libur nasional."

Nah..., kalo orang ngelihat rambu itu, cara menyikapinya bisa ada 3 macam:

1. Cara ahlussunnah: "Kendaraan boleh jalan terus hanya di luar jam2x tsb dan di hari sabtu, ahad, dan libur"

2. Cara tradisional: "Lihat kalo banyak yg nerobos jalan terus atau dari dulu org pada nerobos jalan terus, berarti boleh jalan terus..."

3. Cara syubhat: "Di luar jam2x tsb dan di hari sabtu, ahad, dan libur itu jalanan sepi, berarti kapanpun juga kalo jalanan pas sepi, kendaraan boleh jalan terus, yg penting tujuannya baik dan tidak membahayakan orang lain"

Cara yg no. 3 itu beberapa kali saya lihat dilakukan oleh ust Adi utk membolehkan perkara2x yg diperselisihkan spt musik, tahlilan, dan maulidan. Cara beliau yg mengedepankan logika spt itu terlihat sgt meyakinkan shg org2x awam riskan utk terpengaruh. Padahal level seorg ustadz itu bukanlah atau blm level ulama mufasir, muhadits, atau mujtahid. Seorg ustadz hanya boleh menyampaikan kpd kita2x org awam, mana perkataan dari ulama2x tsb yg menurutnya plg sesuai Al Qur'an dan Sunnah, dan tdk boleh membuat penafsiran yg keluar dari konteksnya thd fatwa2x ulama tsb. Oleh krn itulah saya memilih tdk menjadikan ust Adi Hidayat sbg rujukan...

Nasihat dari Muhammad bin Sirin – ulama tabi'in muridnya Anas bin Malik,

إن هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم

Ilmu adalah bagian dari agama, karena itu perhatikan, dari mana kalian mengambil agama kalian. (Siyar A'lam an-Nubala', 4/606).

Oleh krn itu, saya merasa lbh aman merujuk kpd kajian2x ust Khalid Basalamah, ust Syafiq Basalamah, ust Firanda, atau ust Badrusalam dll... In syaa Allah mereka lebih strict berpegang kpd Al Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman salafus shaleh.....".

j. @nurhumairaazzahra3290, 1 tahun yang lalu

“Ini Masalah Khilafiyah Hadist Bukan Satu Ada Hadist Lain Belajar Jgn Mentah² Sprti Yg Diterang Kan Uah Ad Yg Mengharamkan Ad Yg Menghalalkan Ada Juga Pengecualian Nya Tergantung Musiknya Dan Niat Masing² Jika Yg Keluar Yg Baik² Tak Masalah Jika Yg Keluar Yg Tdk Baik Maka Ini Yg Tdk Boleh Ad Juga Yg Komen Ustadz Yg Menghalakan Musik (Selama Musik Nya Itu Baik) Adalah Sesat Anda Terlalu Cepat Memvonis Seseorang Apa Mungkin Juga Anda Mengatakan Wali Songo Sesat Karna Dia Berdakwah Dgn Musik!! Kalau Tidak Ada Walisongo Tdkkn Islam Yg Dipulau Jawa”

Dari beberapa komentar-komentar *audience* diatas, Adi Hidayat mendapat respon yang berbeda. Ada yang berpihak dan menerima baik pendapat Adi Hidayat dan ada juga yang dengan alasan baik bahwa Adi Hidayat juga tidak semena-mena menyampaikan kajiannya itu tanpa adanya dalil-dalil al-Qur’an atau Hadis Nabi yang ada. Sedangkan respon yang bertolak belakang atau kurang setuju dengan adanya kajian musik Adi Hidayat, mereka berpendapat bahwa Adi Hidayat kurang tepat jika dijadikan sebuah rujukan (ustadz) untuk mengetahui benar adanya hukum musik dengan beberapa alasan yang sudah ada pada komentar-komentar diatas. Tapi menurut peneliti sendiri adanya video tersebut mampu memberikan sebuah pengetahuan dan menambah wawasan ilmu baru teruma bagi orang yang ragu atau belum mengetahui, bahwasanya banyak perbedaan pendapat ikhtilaf fiqh tentang hukum bermain atau mendengarkan musik. Meskipun ada perbedaan bahwasanya musik itu halal atau haram, semua Ulama’ sepakat bahwa Al-Qur’an lebih baik daripada musik. Adanya dampak

dari video itu membuat seseorang ingin menjadi lebih baik, maksudnya ingin lebih berhati-hati dalam bermain musik agar tidak lalai akan perintah Allah swt., juga Adi Hidayat meluruskan bagi orang-orang yang hanya mengetahui satu sisi dari hukum musik. Maksudnya, orang awam yang hanya mendengar bahwa musik itu haram atau halal saja bisa mengetahui bahwa ada pendapat yang menghalalkan dan mengharamkan dengan syarat ataupun tidak.

Sebab musik pada zaman sekarang pun tidak bisa dipungkiri, di setiap tempat yang ada hingga di masjid pun tidak terhindar dari musik. Jadi, agar kita tidak terlalu fanatik dengan musik kita sangat perlu mencari dan menambah wawasan ilmu tentang asal hukum musik. Karena sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang di Ridhoi oleh Allah swt.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penyajian yang telah diuraikan dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dan di analisa tentang “Hukum Musik dalam Tinjauan Al-Qur’an pada Ceramah Adi Hidayat” dengan menggunakan teori karakteristik komunikasi *Harold Dwight Lasswel*. Maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum musik dalam tinjauan Al-Qur’an kajian Adi Hidayat Lc., M.A. di media sosial mengatakan bahwa ada perbedaan dalam hukum musik. Ada yang mengharamkan dan ada yang memperbolehkan. Semua pendapat ulama didasari dengan dalil Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw., pendapat yang ulama yang mengharamkan mutlak untuk kehati-hatian saja, ada juga yang mengharamkan dengan syarat karena ada pengecualian dalam bermusik. Sedangkan pendapat yang menghalalkan secara mutlak hanya mengambil dalil dan hadis kebolehan saja, dan yang terakhir diperbolehkan dengan syarat jika musik dimaksudkan pada nilai-nilai kebaikan dan dibenarkan oleh agama. Kemudian pilihan Adi Hidayat sendiri memilih dengan mentarjih pendapat yang paling kuat yaitu pertengahan, karena kita diminta oleh Allah swt., untuk menjadi umat *wasāṭan* (pertengahan). Sebagaimana firman yang diturunkan oleh Allah swt., pada QS. Al-Baqarah ayat 143.
2. Karakteristik komunikasi Adi Hidayat pada ceramahnya meluruskan pemahaman bagi pemuda Islam terutama bagi orang-orang awam dengan

pemahaman hukum musik dalam tinjauan Al-Qur'an dengan menggunakan ciri komunikasi *Harold Dwight Laswell*. Dalam ceramah tersebut ada lima karakteristik yang terdapat pada video untuk diteliti oleh peneliti, dan kelima karakteristik tersebut diantaranya *Who* (siapa), *Says What* (apa yang dikatakan), *In Which Channel* (saluran komunikasi), *To Whom* (kepada siapa), dan *With What Effect* (unsur pengaruh).⁸⁴ Sesuai dengan karakteristik yang ada di dalam video ceramah Adi Hidayat yang menafsirkan dalil-dalil tentang hukum musik yang bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum musik memang memiliki perbedaan pendapat antar ulama, ada pendapat yang memperbolehkan dan ada pendapat yang mengharamkan, yang dikuatkan dengan dalil dan hadis Nabi yang ada. Akan tetapi semua ulama sepakat bahwasanya Al-Qur'an itu lebih baik daripada musik.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penelitian yang sudah diuraikan melalui karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Dengan adanya ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan bahkan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya agar menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini, tidak hanya itu saja peneliti juga berharap semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi pembacanya. Peneliti juga berharap untuk sebuah kritik dan juga saran agar menjadi sebuah pembenahan untuk selanjutnya sehingga mampu menjadikan sebuah pembelajaran yang berkualitas.

⁸⁴Kiki Esa Perdana, (Analisa Model Komunikasi Laswell Pada Halaman “@Aswaja_Sunda” dalam Mempertahankan Ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah di Media Instagram), 28.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Moeliono, Anton M. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Qardawi, Yusuf. *Fiqih Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah terj.* Bandung: Mujahid Press, 2002.
- Ratib, Sima. *Hukum Musik dalam Islam terj.* Al-Quddus: t.t, 1426 H/2005 M.
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Karya Tulis Ilmiah.* Mangli : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- al-Ṣabūny, Muhammad Ali. *at-Tibyān fī 'Ulūm Al-Qur'an.* Dar al-Mawāhib al-Islāmiyah, 2016.
- Rahtikawati, Yayan. dan Rusmana, Dadan. *Metodologi Tafsir Al-Qur'ān Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Islam Bicara Seni.* Solo: Era Intermedia, 2004.
- Lexy J. Moloeong. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

B. Jurnal

- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, “Manajemen Qalbu : Melumpuhkan Senjata Syetan”. Jakarta: Darul Falah. (2005)
- Lukmanul H, Zulkifli M dan Raja R. “Hiburan : Muzik, Nyanyian, Nasyid Menurut Perspektif Fiqih dan Fatwa”. Malaysia: Jurnal Infad (2014)
- Al-Baghdadi, Abdurrahman, “Seni dalam Pandangan Islam”. Jakarta: Gema Insani Press (1991)
- Muhammad Yusram, Hendra Wijaya, Azwar Iskandar, Moh. Fadli, “Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Syafi'i Terhadap Hukum Musik.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Hukum Musik*, 23. Vol. 1, No. 4, (Desember 2020) : <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul>
- Anwar, Rosihon. Muharom, Asep, ”ILMU TAFSIR (edisi revisi)”, Bandung: CV Pustaka Setia. (November 2015)
- Esa Perdana, Kiki. “Analisa Model Komunikasi Laswell Pada Halaman “@Aswaja_Sunda” dalam Mempertahankan Ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah di Media Instagram.” *The Internasional Journal of PEGON*, Vol. 5, No. 1, 2021, (Januari 2023):

<https://ejournalpegon.jaringansantri.com/index.php/INC/article/download/47/46> 28).

Kurniawan, Dani. "Komunikasi Model Laswell dan Stimulus-Organism-Response dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan." *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, no. 1 (2023):

<https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/komdik/article/download/65/60>..

Nur, Mujadilah. "Syair-Syair Wasf dalam Syair Imru' Al-Qais (Tinjauan Ilmu' Arudh)." no. 16 (2019).

Meisa Zarawaki, Nisa. "Menelaah Kesusastraan Dan Karya Sastra Dinasti Abbasiyah." *Jurnal Bahasa dan Budaya* 6, no. 1 (Januari 2022)

Abu Bakar, Rifa'i. "Pengantar Metodologi Penelitian." SUKA-prees, (2021)

Choirul Arif, Moch. "Sebuah Tawaran Metodologi Kajian Media Berbasis Virtual." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 2, (2012).

Wahyu, Agus "Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid." *Jurnal Ekuilibria* (2018)

Mukammiluddin, "Syi'ir Pada Masa Abbasiyyah" *Jurnal Rihlah* (2017)

Ikhsan, M., "Sejarah Madzhab Fikih di Asia Tenggara.":*Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018)

C. Skripsi

Syaqirin, Ahmad. "Musik dalam Islam : Analisis Perbandingan Pendapat Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan Syaikh Abd Aziz bin Baz" (Skripsi, UIN Shultan Thaha, 2019).

Hamdillah, Farij. "Objek kata *lahw* dalam Al-Qur'ân " (Skripsi, UI Jakarta, 2020).

Hadana, "Nyanyian Dalam Perspektif Hadith (pendekatan ikhtilaf hadis)" (Skripsi, UIN Rainiry, 2017).

Anugrah, Rafli. "*Lahw Al-Hadis* dalam perspektif Al-Qur'ân dan relevansinya di zaman modern (Studi komparatif antara tafsir al-munir dan tafsir al-Azhar)", (Skripsi, UIN SUKAS, 2020).

Azimah, Kuni. "Musik daam Pandangan All-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al-Ahwadzi)", (Skripsi, UIN Walisongo, 2017).

Kristiyanti, Tri Junia. "Analisis Gaya Bahasa Dan Pesan Moral Pada Lirik Lagu Grup Band Nidji Dalam *Album Breakthru' Dan Let's Play*", (Skripsi, Universitas Muhammdiyah Purwokerto, 2012).

Kaslan, “Seni Rebana dan Nilai-Nilai Islam di Desa Sinar Palembang Lampung Selatan”, (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2019).

D. Website

Syiar Cahaya Islami. “Hukum Musik - Ustadz Adi, Adi Hidayat, Lc. MA.” Youtube Chanel, februari, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=661s (diakses pada tanggal 19 Januari 2023)

https://www.youtube.com/watch?v=gESPah_R6wA&t=4290s (diakses pada 1 Januari 2023 pada pukul 17.00 wib)

Akhyar TV, “Profil dan Biografi Adi Hidayat Lc. MA.” <http://www.akhyar.tv/profil-ustadz-adi-hidayat/> di akses pada 13 Desember 2022 pukul 18.18 wib.

“Jenis-jenis Puisi Masa Peradaban Jahiliyah”, Sung Sastra Arab. diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, <https://saungsastraq.wordpress.com/2018/08/22/jenis-jenis-puisi-masa-peradaban-jahiliyah/>

Tafsir Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/69?from=41&to=42> (diakses pada tanggal 20 September pukul 21:39 wib)

<https://tafsirweb.com/7490-surat-luqman-ayat-6.html>(diakses pada tanggal 19 September 2023 pukul 10:23 wib).

Dr Zainuddin MZ Lc MA, *Kritis tentang Haramnya Musik.* (Istimewa/PWMU.CO), <https://pwmu.co/193947/05/29/telaah-kritis-tentang-haramnya-musik1/> (diakses pada tanggal 21 September 2023 pukul 13.08 wib)

<https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik-2.html> (diakses pada tanggal 19 September 2023 pukul 12.10 wib)

<http://seputar-televisi.blogspot.com/2017/12/profil-akhyar-tv.html?m=1> (Diakses pada tanggal 03 Juni pukul 10.00 wib)

<https://youtu.be/1nqDBFpWSBs> (Diakses pada tanggal 28 februari 2023 pukul 21.00 wib).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni'matus Sa'idah
NIM : U20191047
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 25 September 2023

Saya yang menyatakan



Ni'matus Sa'idah
U20191047

DOKUMENTASI



Foto lampiran dari penjelasan Adi Hidayat mengenai hukum musik.



Foto lampiran dari penjelasan Adi Hidayat mengenai hukum musik.




Foto lampiran Channel Youtube Akhyar TV

BIODATA PENELITI



A. Identitas Mahasiswa

Nama Lengkap : Ni'matus Sa'idah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, tanggal lahir : Jember, 01 Maret 2001
 Alamat : Dusun Kauman, RT/RW 002/008, Desa
 Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten
 Jember
 No. Hp : 081556904917
 Email : nimatussaidah18@gmail.com
 Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 NIM : U20191047

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Kartini Tempurejo
2. SD : SD Negeri Tempurejo 05
3. SMP : SMP Terpadu Madinatul Ulum Jenggawah
4. SMA : MA Madinatul Ulum Jenggawah-Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Mengikuti Organisasi IPNU/IPPNU
2. Anggota Kaderisasi FKMMU (Forum Keluarga Mahasiswa Madinatul Ulum)